

**PERAN NOTARIS PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PADA
PERUSAHAAN YANG AKAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM (*INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)*) DI BURSA
EFEK INDONESIA**

TESIS



Disusun Oleh:

Rizky Dindah Saputri

21302200197

**PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER KENOKTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN NOTARIS PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PADA
PERUSAHAAN YANG AKAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM (*INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)*) DI BURSA
EFEK INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Disusun Oleh:

Rizky Dindah Saputri

21302200197

PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER KENOKTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**PERAN NOTARIS PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PADA
PERUSAHAAN YANG AKAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM (*INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO) DI BURSA
EFEK INDONESIA**

Oleh:

Rizky Dindah Saputri

NIM : 21302200197

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M. Kn)

Telah Disetujui Oleh:
Tanggal Mei 2025
Pembimbing,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN:06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN:06-2004-6701

**PERAN NOTARIS PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PADA
PERUSAHAAN YANG AKAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM
PERDANA SAHAM (*INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO) DI BURSA
EFEK INDONESIA**

Oleh:

Nama : Rizky Dindah Saputri

NIM : 21302200197

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M. Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 Mei 2025
Dan Dinyatakan Lulus.

Tim Penguji
Ketua



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatu, S.H., M. Hum.

NIK: 210.303.040

Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M. Kn

NIDN: 8905100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dindah Saputri

NIM : 21302200197

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia”** benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri ciri plagiat dan bentuk bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Mei 2025

Yang menyatakan



Rizky Dindah Saputri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Dindah Saputri
NIM : 21302200197
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir dalam bentuk Tesis dengan judul:

“Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering (IPO)*) di Bursa Efek Indonesia” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Mei 2025

Yang Menyatakan



Rizky Dindah Saputri

MOTTO

“Man jadda wajada”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya).

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada henti.
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang senantiasa

membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Ibu Retno Hertiyanti, S.H selaku narasumber dalam penulisan tesis ini yang senantiasa membantu penulis untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Peran notaris dalam transaksi pasar modal dimensi hukum yang penting. Sebagai pejabat umum yang diakui oleh negara, notaris bertugas untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan aktifitas dipasar modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya yaitu proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran Notaris profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia 2) hambatan dan solusinya Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Peran notaris sebagai penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering (IPO) merupakan elemen penting untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertugas membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses Initial Public Offering (IPO) dan transaksi saham. Selain itu, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam kapasitas ini, notaris berperan membantu menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum penting, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perjanjian-perjanjian lain yang ada kaitannya dengan proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering (IPO)). 2) hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal dalam proses penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering (IPO) itu seperti Ketidaksinkronan Regulasi, Kurangnya Pedoman Khusus untuk Notaris dalam Proses IPO, Data dan Dokumen Tidak Akurat atau Tidak Lengkap, Ketidaktahuan Emiten tentang Regulasi Pasar Modal, Perubahan Regulasi yang Cepat, Kompleksitas Transaksi Pasar Modal, Keterbatasan Akses ke Informasi Digital dan Ketidaksesuaian Antara Hukum Nasional dan Praktik Internasional. Kendala-kendala ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Initial Public Offering (IPO)

ABSTRACT

The role of notaries in capital market transactions is an important legal dimension. As a public official recognized by the state, a notary is tasked with ensuring that every agreement or transaction related to capital market activities is carried out in accordance with applicable laws and regulations, one of which is the Initial Public Offering (IPO) process.

The purpose of this study is to analyze: 1) the role of notaries as capital market supporters in companies that will carry out initial public offerings (IPO). 2) Constraints of notaries as capital market supporters in companies that will carry out initial public offerings (IPO). This type of research is included in the scope of empirical legal research. The approach method in this study is a sociological juridical approach. The types and sources of data in this study are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The role of notaries as capital market supporters in companies that will carry out an Initial Public Offering (IPO) is an important element to ensure legal certainty, legality, and transparency in every stage of the transaction. As a public official who has the authority based on Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN), notaries are tasked with making authentic deeds required by laws and regulations, including in the Initial Public Offering (IPO) process and stock transactions. In addition, in accordance with Article 64 paragraph (1) of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). In this capacity, notaries play a role in helping to prepare and ratify important legal documents, such as changes to the company's articles of association, minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS), The obstacles faced by notaries in ensuring the validity and legal certainty of stock transactions in the capital market in the Initial Public Offering (IPO) process are such as Regulatory Inconsistency, Guidelines for Notaries in the IPO Process, Inaccurate or Incomplete Data and Documents, Issuers' Ignorance of Capital Market Regulations, Rapid Regulatory Changes, Complexity of Capital Market Transactions, Limited Access to Digital Information and Inconsistencies Between National Law and International Practices. These obstacles can hamper the administrative process, create legal risks, and affect the trust of capital market players. To overcome these challenges, solutions are needed such as better data validation, education for issuers, improving notary competence, collaboration with related parties, developing an integrated digital system, and aligning national regulations with international standards.

Keywords: Role, Notary, Initial Public Offering (IPO)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teoritis.....	29
1. Teori Kewenangan	30
2. Teori Kepastian Hukum	33
G. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Metode Pendekatan	38
3. Spesifikasi Penelitian	38
4. Jenis dan Sumber Data	39
5. Metode Pengumpulan Data	43
6. Metode Analisis Data.....	44
H. Sistematika Penulisan	44
BAB II TINJAUAN PUSATAKA.....	47
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	47

B.	Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal.....	68
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Initial Public Offering</i> (IPO).....	80
D.	Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia	97
E.	Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Islam	105
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		111
A.	Peran notaris sebagai penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (<i>Initial Public Offering</i> (IPO) di Bursa Efek Indonesia.....	111
B.	Hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh notaris sebagai penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (<i>Initial Public Offering</i> (IPO) di Bursa Efek Indonesia.....	168
B.	CONTOH AKTA.....	185
BAB IV PENUTUP		197
A.	Simpulan.....	197
B.	Saran.....	199
DAFTAR PUSTAKA		201



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.¹

Pasar modal dalam arti sempit merupakan suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Pasar modal adalah salah satu cara untuk memperoleh pendanaan. Apabila dilihat dari sudut pandang lain pasar modal adalah pusat yang menghubungkan antara keuangan dunia dan ekonomi secara riil. Lebih lengkapnya Stephen G. Cecchetti dalam bukunya *Money, Banking, and Financial Markets 2nd Edition* mengatakan bahwa: *“Stocks play a prominent in our financial and economic lives. For individuals, they provide a key instrument for holding personal wealth as well as a way to diversify, spreading and reducing the risk that we face. Importantly, diversifiable risks are risks that are more likely to be taken. By giving individuals a way to transfer risk, stocks supply a type of insurance enhancing our ability to take risk. For companies, they are one of several ways obtain financing. Beyond that, though, stocks and stock markets are a central link between the financial world and the real economy. Stock prices*

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2006, hal. 181.

are fundamental to the functioning of a market-based economy. They tell us the value of the companies that issued the stocks and, like all other prices, they allocate scarce investment resources. The firms deemed most valuable in the marketplace for stocks are the ones that will be able to obtain financing for growth. When resources flow to their most valued uses, the economy operates more efficiently.”

Undang-undang pasar modal yaitu undang undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan definisi pasar modal adalah sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar modal suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya peranan tersebut mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain dan hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal terkecuali dalam negara dengan perekonomian sosialis ataupun tertutup,

pasar modal bukanlah suatu keharusan.² Begitu juga bagi negara Indonesia pasar modal memiliki peranan yang sangat penting pasar modal menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan.³ Dengan Pasar Modal yang kuat dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan yang tengah tumbuh.

Pasar Modal memiliki beberapa keuntungan dibandingkan pembiayaan lewat perbankan maupun *internal financing*. *Pertama*, negara yang memiliki pasar modal yang kuat tidak terlalu bergantung pada kredit perbankan. Perbankan sendiri merupakan industri yang kerap kali mengalami masalah. *Kedua*, pasar modal mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih bergantung kepada modal saham dibandingkan dengan utang, yang akan memberikan fleksibilitas dari sisi keuangan ketika sewaktu-waktu terjadi kemunduran ekonomi, dan lebih mengurangi guncangan akibat kemunduran ekonomi tersebut. *Ketiga*, pasar modal mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih bergantung pada pembiayaan eksternal dan mengurangi pembiayaan internal, yang membantu pertumbuhan perusahaan-perusahaan secara cepat, dan

²Diit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Meneteksi investasi Bodong*, Yogyakarta, Pustaka Baru, hal. 1

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Hamud M Balfaz, 2012, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm 4.

mendorong perusahaan-perusahaan agar lebih berfokus pada bisnis utama yang menguntungkan daripada bisnis konglomerasi.⁴

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total jumlah investor di pasar modal Indonesia per tanggal 28 Desember 2023 telah meningkat sebesar 37,5 persen menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2023 bahwa dengan jumlah tersebut meningkat hampir 11,5 x kali lipat dibandingkan tahun 2020. Selain itu, lonjakan pertumbuhan jumlah investor ritel juga turut berdampak terhadap dominasi investor ritel terhadap aktivitas perdagangan harian di BEI yang mencapai 44,9%,⁵ hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang lainnya.

Berkembangnya pasar modal kian meningkat dari tahun ke tahunnya namun situasi ini menjadi kian berubah setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda beberapa belahan dunia termasuk Negara Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,97% dari data sebelumnya diangka 4,97%-5,20%. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena adanya pandemi Covid-19 yang banyak memengaruhi aktivitas perekonomian nasional. Tentu saja penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak terhadap perkembangan

⁴Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance – Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 46-47.

⁵Ubaidillah Nugraha, 2008, *Catatan Keuangan dan Pasar Modal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 27.

pasar saham di Indonesia keadaan ini pada akhirnya berdampak terhadap penurunan pasar saham yang juga memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kondisi yang demikian diatas menjadikan persaingan di dunia pasar modal sangatlah ketat sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar akibat persaingan tersebut. Situasi dan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu tersebut membuat banyak perusahaan harus mengubah kebijakan dan strategi bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan meningkatkan likuiditasnya.⁶

Strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan, seperti mencari pinjaman, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (*merger*) atau mengurangi sebagian kegiatan usaha dan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam perusahaan dengan cara menjual sebagian dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk efek melalui proses Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*).⁷

Penawaran Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) adalah suatu cara bagi emiten (calon emiten) untuk meningkatkan jumlah modal yang disetornya dengan suatu mekanisme dimana perusahaan untuk pertama kali mengeluarkan saham baru yang kemudian ditawarkan kepada publik.⁸ dengan kata lain bahwa *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public*

⁶Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221230153409-17-401571/die-hard-investor-pasar-modal-103-juta-81-lokal-ritel-tertanggal-30-Desember-2024>;

⁷Andika Prayoga, 2022, *Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, hal. 963

⁸Hendy M. Fakhruddin, 2008, *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hal.76

merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat.⁹

Initial Public Offering (IPO) atau *Go Public* menurut Pasal 1 angka (15) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dalam penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk, sebelum efek dicatatkan pada Bursa Efek;
- b. Pasar Sekunder yaitu ketika Efek telah dicatatkan pada Bursa Efek;
- c. Penjatahan Saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
- d. Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat Efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa.¹⁰

Pemerintah Indonesia dengan berbagai regulasi yang ada selalu mendorong para pelaku pasar modal untuk melakukan *Initial Public*

⁹Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, , hal. 40.

¹⁰*Ibid*

Offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham hal ini dilakukan karena pertimbangan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan "*Investment Grade*" oleh Fitch (BBB), S&P (BBB) dan Moody's (Baa2) dengan outlook stabil.
- 2) jumlah investor Indonesia telah meningkat 11,5x dibanding jumlah investor pada 2016.
- 3) Indonesia berada pada peringkat 4 sebagai *Best Country to invest in Post Covid-19*.
- 4) Indonesia memiliki tingkat stabilitas makroekonomi yang baik, inflasi dan volatilitas nilai tukar yang rendah dan stabil.
- 5) Pasar modal Indonesia memberikan imbal balik tinggi ke investor dengan tingkat imbal balik mencapai 79,24% dalam 10 tahun.¹¹

Di Indonesia sendiri jumlah perusahaan yang telah melakukan *Initial Public Offering* sudah banyak atau penawaran perdana saham terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2023 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat lebih dari 900 atau tepatnya pada saat ini berjumlah 901 perusahaan tercatat yang telah melakukan proses *Initial Public Offering* dan angka ini merupakan rekor pencatatan saham tahunan tertinggi. Jika ditinjau dari jenis usaha, perusahaan tercatat saham di BEI saat ini didominasi oleh sektor *Consumer Cyclical*s yang mencapai 16,9% dari total dengan jumlah 152 perusahaan beberapa sektor lainnya yang mendominasi adalah sektor *Consumer Non-*

¹¹ *Ibid*

Cyclicals, sektor *Financials* dan *Basic Materials*, masing-masing sebesar 13,7%, 11,8% dan 11,3% dari total perusahaan tercatat di BEI sedangkan rata-rata jumlah dana yang dihimpun (*fund raised*) dan aset masing-masing mencapai Rp837,7 miliar dan Rp4,8 triliun atau tumbuh 54,8% dan 146,1%.¹². beberapa contoh perusahaan perusahaan besar yng ada di Indonesia yang melakukan IPO diantaranya PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Emiten startup ini meraih dana hasil Initial Public Offering (IPO) terbesar pada 2022. Bahkan, GOTO menjadi emiten yang meraup dana hasil IPO terbesar di bursa yakni mencapai Rp 13,73 triliun, kemudian ada PT Bukalapak.com Tbk Adapun dana IPO yang berhasil dikumpulkan pada PT. Bukalapak adalah Rp 21,9 T dengan melepas 25,7 juta lembar saham di harga Rp 850 per lembar kemudian ada PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, Emiten ini melakukan IPO pada 22 November 2021 dengan melepas 22,9 juta saham di harga Rp 800 per lembar dengan jumlah senilai Rp 18,3 T.¹³

Dalam rangka pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public*, diperlukan suatu lembaga atau pihak untuk menjadi mitra emiten sebagai profesi penunjang pasar modal untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Pasal 64 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang lebih sering dikenal dengan Undang-undang Pasar Modal atau disingkat UUPM, menyebutkan bahwa

¹² Dikutip dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2060> tertanggal 30 Desember 2024 pada pukul 23;10 WIB;

¹³ Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221226074654-17-399983/10-ipo-terbesar-sepanjang-2022-ada-nadiem-hingga-haji-isam> pada tanggal 02 Mei 2025

salah satu profesi penunjang Pasar Modal adalah Notaris, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai;
- d. Notaris; dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dijelaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan proses *Go Public*. Notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang memegang peranan penting dalam mengembangkan dan memajukan proses *Go Public* di Indonesia sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas kehendak para pihak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /PoJK.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

¹⁴Andika Prayoga, 2022, *Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal DiIndonesia*, Kediri, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4, hal. 963

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹⁵ Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal di OJK dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang dimaksud antara lain telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, telah menjadi anggota Organisasi Notaris, memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan, bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal, menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris, memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi, tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris dan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Fungsi utama notaris dalam hubungannya dengan Pasar Modal adalah pembuat akta.¹⁶ Akta sebagai produk profesi notaris secara yuridis adalah bukti formal yang memuat informasi tentang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Di dalam konteks *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public* notaris memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- b. Membuat konsep akta perubahan Anggaran Dasar.
- c. Menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka Emisi efek.
- d. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- e. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.
- g. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.¹⁷
- h. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *Go Public* maupun RUPS setelah *Go Public*.
- i. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata

¹⁶I Putu Gede Ary Suta, 2000, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, hal 3-4.

¹⁷ Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hal.94

cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

- j. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Tahap paling awal yang harus dilewati bagi suatu perusahaan yang akan melakukan proses *Go Public* adalah memperoleh persetujuan atas rencana *Go Public* tersebut dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk merubah status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sekaligus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik.

Tahap ini merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian dari notaris karena undang-undang memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat dan mengesahkan berita acara rapat umum pemegang saham perusahaan yang merencanakan untuk melakukan *Go Public* tersebut. Tahap ini pula yang mendasari pemikiran bahwa perlunya seorang notaris untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti

undang-undang perseroan terbatas sehingga keberadaan notaris ini diperlukan emiten untuk membantu menyelesaikan kendala kendala yang dihadapi oleh emiten dalam rangka kepatuhan terhadap undang undang pasar modal dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dan setelah melakukan penawaran saham perdana perusahaan akan berubah status menjadi perusahaan publik. perubahan status ini membawa banyak konsekuensi lain, diantaranya adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan baik kepada investor, masyarakat, maupun kepada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dan otoritas jasa keuangan adanya tuntutan pemisahan antara pemilik dan manajemen. Dengan kata lain sebuah perusahaan publik memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan pasar modal¹⁸. Seperti profesi penunjang pasar modal lainnya, peranan dan fungsi notaris dalam rangka *Go Public* sangat diharapkan dalam rangka menunjang kesiapan menghadapi persaingan global di masa mendatang karena perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia akan semakin kompetitif dan daya saing serta pengembangan budaya dan peraturan perusahaan yang antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri dengan adanya peran notaris sebagai penunjang pasar modal maka akan sangat memantu para emiten dalam proses kegiatan penawaran umum perdana saham.

¹⁸H. Budi Untung, 2012, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi Perkasa Putra, hal.10

Dengan melihat betapa pentingnya peran notaris tersebut ini tidaklah sebanding dengan jumlah notaris yang berkecimpung di dunia pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal hal ini di pertegas lagi berdasarkan data yang diluncurkan OJK pada tahun 2024 bahwa hanya terdapat 307 notaris yang terdaftar di OJK dari jumlah terdapat lebih dari 20.000 notaris di Indonesia yang terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia (INI) angka ini tentu sangatlah kecil bahkan tidaklah semua notaris yang terdaftar di OJK itu aktif di aktifitas pasar modal hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hukumonline yang menyelenggarakan Riset Peringkat Transaksi Pasar Modal 2020, dimana diperoleh data total hanya sebanyak 19 notaris yang turut menangani transaksi IPO tahun 2020. Sebanyak 52,63% atau 10 dari 19 notaris menangani transaksi IPO lebih dari satu kali. Dari 19 notaris tersebut, sebanyak 12 notaris yang menangani transaksi IPO dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2020.¹⁹

Dari data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan bahwa tidaklah semua notaris yang terdaftar di OJK aktif dalam dunia pasar, tak hanya itu saja dalam kenyataannya, sering kali ditemukan berbagai masalah dalam implementasi hukum dalam proses IPO. Beberapa isu yang muncul adalah ketidakjelasan dalam dokumen, pelanggaran prosedur administratif, atau kurangnya keterlibatan notaris dalam pengawasan transaksi tertentu hingga penyimpangan yang berpotensi melanggar

¹⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-pemeringkatan-konsultan-hukum-dan-notaris-di-sektor-pasar-modal-lt607f93dcd85cb/?page=2> diakases pada tanggal 06 Mei 2025.

hukum baik perdata maupun pidana hal ini dikarenakan banyak notaris yang hanya berfokus pada aspek formalitas, tanpa mendalami secara substansial detail transaksi yang berpotensi merugikan investor atau perusahaan. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada PT Citra Lampia Mandiri dimana notaris melakukan pengalihan Saham Tanpa Kuasa dengan membuat akta yang mengubah struktur kepemilikan saham PT. CLM tanpa persetujuan atau kuasa dari pemegang saham, Akta tersebut mencatatkan pengalihan 195 saham milik Thomas kepada PT. Aserra Mineralindo Investama (AMI) dan perubahan alamat serta peningkatan jumlah saham PT. AMI dari 200 menjadi 1.000 dan pemilik saham mengklaim tidak pernah memberikan kuasa atau menandatangani dokumen terkait perubahan tersebut. Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat menyatakan bahwa Notaris tersebut melanggar kode etik profesi karena tidak bersikap netral dan tidak hati-hati dalam membuat akta yang dapat merugikan pihak lain. Akibatnya, reputasi perusahaan tercoreng, dan proses IPO perusahaan terhambat.

Dalam beberapa kasus ketidakjelasan mengenai peran notaris dalam transaksi pasar modal juga memunculkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Selain itu, pasar modal Indonesia, sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan kompleks, sering kali membutuhkan penyelesaian transaksi yang cepat dan efisien. Di sinilah terjadi benturan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam praktik. Dalam beberapa kasus, notaris

mungkin menghadapi tekanan untuk mempercepat proses verifikasi dokumen tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keabsahan transaksi dan potensi sengketa hukum di masa mendatang, atas dasar latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia?
2. Apa Sajakah Hambatan dan Solusi yang dihadapi Notaris Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Peran Notaris Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi Notaris Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan, terutama dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
- b. Sebagai bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal, bahan tambahan, maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal

pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama untuk masyarakat khususnya terkait Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.²⁰ Kerangka konseptual dapat berupa uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diamati atau diukur melalui riset yang akan dilakukan. Kerangka konseptual juga dapat berupa kerangka berpikir mengenai alur sebuah riset di mana alur tersebut dapat dibuat suatu hubungan antara variabel maupun konsep yang diamati. Kerangka konseptual dapat membantu memudahkan kegiatan penelitian atau penulisan ilmiah dan memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan untuk ditemukan melalui penelitian.

²⁰ Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP, hal. 18-19

1. Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandirawa (Film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²¹ Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncul apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing – masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya yang telah diberikan berdasarkan peraturan – peraturan dari

²¹Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-2, hal 240.

organisasi atau lembaga tersebut agar pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pegawainya.²² Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²³ Pengertian Notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan

²² Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal, 86.

²³ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta;

dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”²⁴

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris²⁵ sehingga dapat dikatakan bahwa Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

3. Pasar Modal

Pasar modal dapat didefinisikan menjadi 3 yaitu dalam arti luas, menengah dan dalam arti sempit.²⁶ Dalam arti yang luas, Pasar Modal

²⁴Amalia Chusna, 2020, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Tesis Hukum*, Unissula Semarang, hal.2

²⁵Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasar undang-undang lainnya, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

²⁶Khairandy Ridwan, 2010, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta: FH UII Press, hal.1

adalah kebutuhan system keuangan yang terorganisasi, termasuk bank komersial dan semua investasi di bidang keuangan serta surat-surat berharga berjangka panjang dan jangka pendek, primer dan yang tidak langsung. Dalam arti menengah Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit yang biasanya berjangka lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, dan deposito jangka panjang dan Dalam arti sempit, Pasar Modal adalah tempat terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan memakai jasa para makelar, komisioner, dan penjamin emisi (*underwriter*).

Secara umum sebenarnya pengertian pasar modal adalah pasar abstrak yang sekaligus konkrit. Secara abstrak, pasar modal adalah tempat diperdagangkannya efek berupa dana-dana jangka panjang, yakni dana yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Dari segi kongkrit, perdagangan efek di Bursa Efek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasar Modal adalah sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli dana atau modal. Dana yang diperjualbelikan itu adalah jangka panjang. Dana yang terkumpul dari hasil jual beli tersebut akan dipergunakan untuk melakukan pengembangan usaha. Tempat penawaran dan penjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan bentuk institusi (lembaga) resmi yang disebut Bursa Efek²⁷.

²⁷ Tjiptono Darmadji, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, hal. 1.

Definisi otentik pasar modal dan bursa efek dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Definisi pasar modal yang disebut dalam UUPM tersebut tidak memberikan definisi menyeluruh, melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar modal.²⁸

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjanjikan dua fungsi, pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.²⁹

4. Perusahaan

Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib

²⁸ Putra Kencana, 1996, *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 11.

²⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 166.

Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah: “*Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba*”.

Perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu: Bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan jenis usaha (*business*) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.³⁰ Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum diartikan sebagai: “Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan)”. Berdasarkan beberapa pengertian perusahaan di atas, maka dapat dirumuskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usahanya yang bersifat tetap secara terus menerus, bekerja dan berada di Wilayah Indonesia.

5. Initial Public Offering (IPO)

³⁰Abdulkadir Muhammad, S.H. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Surya Citra Kencana Pustaka, hlm 7.

Penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) adalah kegiatan penawaran saham efek yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *Go Public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang telah melakukan IPO sering disebut perusahaan publik dan salah satu ciri perusahaan yang telah melakukan penawaran umum perdana atau Public Offering (IPO) adalah perubahan status perusahaan yang semula bersifat tertutup menjadi perusahaan terbuka yang ditandai dengan nama belakang pada perusahaan tersebut yang ditambahkan istilah “Tbk”.³¹

Manfaat dari melakukan *Go Public* diantaranya adalah kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham dan nilai pasar perusahaan diketahui. *Initial Public Offering* yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman. Disamping itu citra dan perkembangan perusahaan akan meningkat karena suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional akan lebih mudah untuk dapat melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya.³² Dan apabila penawaran ini sukses, maka peningkatan citra perusahaan itu dengan sendirinya akan menyertai pula, sehingga dari definis diatas dapat disimpulkan bahwa *Initial Public Offering* (IPO)

³¹ Abdul Azis Dahlan (et al), 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.1244

³² *Ibid*

merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana. Setelah saham dijual di pasar perdana kemudian saham tersebut didaftarkan di pasar sekunder (*listing*). Dengan mendaftarkan saham tersebut di bursa, saham tersebut mulai dapat diperdagangkan di bursa efek bersama dengan efek yang lain.³³

Penawaran umum tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan, menawarkan, dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penawaran umum atau *Go Public* tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek misalnya saham atau obligasi yang dikeluarkannya kepada masyarakat. Dengan penjualan tersebut, emiten berharap mendapatkan dana yang digunakan emiten untuk berbagai keperluan yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Saham

Saham merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan perusahaan (emiten) ke publik untuk diperjualbelikan kepada investor dengan tujuan untuk untuk pendanaan perusahaan. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.³⁴ Saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan sehingga para pemegang saham berhak menentukan menentukan arah kebijaksanaan perusahaan lewat

³³ Asril Sitompul, 2000, *Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 16.

³⁴ Sarwiji. Widiatmojo, 1996, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal "Pengetahuan Dasar"*, Jakarta: Jumalindo Aksara Grafika, Hal 43.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga berhak memperoleh dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham pun turut menanggung resiko sebesar saham yang dimiliki apabila perusahaan tersebut bangkrut.³⁵ Menurut jenisnya, saham dapat dibedakan antara saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham biasa adalah efek dari penyertaan pemiliknya dari badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Jika usaha perusahaan berjalan dengan baik maka dividen saham biasa akan lebih besar daripada saham preferen. Tetapi manakala terjadi likuidasi pembagian dividen dan pembagian harta perusahaan serta pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian terakhir setelah pemegang saham preferen. Karakteristik saham biasa adalah sebagai berikut:

- a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
- b. Memiliki hak suara
- c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan, apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian dividen atau pembagian aktiva pada saat likuiditas. Kelebihan dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham

³⁵ Bambang. Riyanto, 1995, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat*, Yogyakarta: BPFE, Hal 240.

preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap.
2. Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi dan dapat dikonversikan menjadi saham biasa.
3. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham preferen memiliki klaim atas aset perusahaan lebih dahulu dari pemegang saham biasa, tetapi setelah pemegang obligasi.³⁶

7. Bursa Efek Indonesia

Pengertian Bursa Efek Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 UUPM, “Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.³⁷ Tujuan dan kepemilikan bursa efek sendiri adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur dan efisien, Menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan Anggota Bursa Efek dan Menyusun mengenai rencana anggaran tahunan serta penggunaan laba di Bursa Efek disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun tugas dari Bursa Efek sendiri berdasarkan Pasal 12 UUPM adalah sebagai berikut:

³⁶ Suad Husnan, 1994, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN Hal 13.

³⁷ Undang-Undang Pasar Modal, *op.cit*, Pasal 1 angka 4

- a. Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek;
- b. Pimpinan suatu satuan pemeriksa harus dan wajib melapor langsung pada dewan komisaris Bursa Efek, direksi dan Bapepam mengenai permasalahan material yang telah ditemui, serta mampu mempengaruhi Perusahaan Efek dan Anggota Bursa Efek ataupun Bursa Efek bersangkutan;
- c. Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan saham

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada teori atau konsep ilmu. Secara umum, kerangka teori terdiri dari beberapa konsep dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian.³⁸ Kerangka teori berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode penelitian, menginterpretasikan data, dan menghasilkan temuan yang bermakna. Kerangka teori juga berguna untuk menjaga serta menyimpan semua kesalahan agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan kesalahan di penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

³⁸ Mila Sari, Tri Siswati, et.al., 2022, *Metodologi Penelitian*, Pt. Global Eksekutif Teknologi, Padang. Hal 39

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.³⁹ Istilah kewenangan atau wewenang sering digunakan dalam konsep hukum publik dan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.⁴⁰

Dalam konteks hukum administrasi, perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Kewenangan (*Authority*) mengacu pada kekuasaan formal atau izin yang berasal dari undang-undang atau peraturan hukum. Ini adalah hak sah atau legal yang diberikan oleh otoritas hukum, seperti lembaga legislatif (parlemen) atau otoritas eksekutif administratif. Kewenangan menentukan apa yang diizinkan atau diizinkan oleh hukum untuk dilakukan oleh individu, lembaga, atau pejabat tertentu.

³⁹A.A. Waskito, 2016, *Kamus bahasa Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta. Hal 152

⁴⁰Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 18

⁴¹Nunuk Nuswardani, 2019, *pengantar hukum administrasi*, scopindo media Pustaka, Surabaya., Hal 38

2. Wewenang (*Competence*): Wewenang merupakan bagian tertentu atau aspek dari kewenangan yang lebih luas. Dalam kewenangan, terdapat berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang merujuk pada keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan efektif. Ini mungkin mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi teknis, atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan wewenang tersebut.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan *mandate* adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat

wilayah, dan cacat waktu⁴². Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci en onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.⁴³

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.⁴⁴

⁴²Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

⁴³Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

⁴⁴Dina Susiani, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Abadi, Jember. Hal 119

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁴⁵

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁶

Pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum

⁴⁵Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 19

positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁷ Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang ada sesuai dengan kaidah hukum yang ada

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki Ali, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat⁴⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

⁴⁸Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁹ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁰ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris.

Penelitian empiris, yaitu metode penelitian dengan melihat hukum dalam keadaan nyata di lapangan berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja

⁴⁹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 18.

⁵⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hal. 174.

dalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Metode penelitian empiris menitikberatkan pada gambaran fakta dan data yang dapat diamati atau diukur secara konkret. Pendekatan ini berusaha menghindari spekulasi atau pemikiran yang tidak berdasarkan pada realitas yang dapat diamati. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai peran notaris profesi penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan Public Offering Saham di Bursa Efek Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya⁵². Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti mengenai peran notaris profesi penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan *Public Offering* Saham di Bursa Efek Indonesia.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan,

⁵¹ *Ibid*

⁵² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

membandingkan, dan memberi makna atau definisi terhadap tindakan yang dipilihnya, yang bersifat deskriptif, data dikumpulkan untuk dianalisis, sebagai dasar untuk dapat memecahkan masalah yang timbul.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam Masyarakat.⁵³ Data ini diambil dari sumber individu atau perseorangan dengan cara melakukan sebuah observasi atau wawancara terhadap narasumber. Wawancara itu sendiri merupakan cara untuk memperoleh sebuah keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dan observasi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

⁵³ *Ibid*

hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang Peran Notaris dalam kegiatan pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan initial public offering (IPO) Saham di Bursa Efek Indonesia. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e. Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

g. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Peraturan ini mengatur prosedur pendaftaran bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO di pasar modal Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini termasuk persyaratan dokumen yang harus disertakan dalam prospektus, seperti laporan keuangan, laporan auditor, dan informasi tentang manajemen perusahaan.

h. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Penawaran Umum Terbatas (PUT) dan Penawaran Umum Perdana Peraturan ini berisi ketentuan tentang bagaimana proses IPO dilakukan, termasuk pembatasan terkait harga penawaran dan jumlah saham yang akan diterbitkan. Selain itu, juga mengatur tentang proses seleksi underwriter yang akan membantu dalam IPO tersebut.

i. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Ekuitas Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis efek yang dapat diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan IPO, termasuk saham biasa dan jenis efek lainnya yang bersifat ekuitas.

j. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Peraturan ini mengatur mekanisme dan ketentuan mengenai penawaran umum berkelanjutan, di mana perusahaan yang sudah tercatat di bursa dapat melakukan penawaran tambahan saham setelah IPO pertama mereka.

2. Bahan Hukum Sekunder

a. Buku dan dokumen yang berkaitan dengan Peran Notaris dalam kegiatan pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan *initial public offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Indonesia.

b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Peran Notaris Profesi dalam kegiatan pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan *initial public offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Indonesia.

c. Pendapat para ahli dan narasumber dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Peran Notaris dalam kegiatan pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan *initial public offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data melalui:

a. Studi Lapangan (*Field research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Wawancara ini digunakan mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat dibuat data baru tidak terdapat dalam dokumen. Yang diwawancarai atau yang akan menjadi respon dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai notaris Profesi Penunjang Pasar Modal. Peneliti melakukan wawancara ini di Kantor Notaris Retno Hertiyanti yaitu Notaris yang terdaftar sebagai notaris Profesi Penunjang Pasar Modal DI Kota Semarang.

b. Studi pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang

terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian pustaka penulis melakukan analisis dari beberapa sumber data *literature-literature* yang berkaitan dengan yang diteliti ini baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting oleh peneliti.

6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau memberi gambaran secara sistematis tentang Peran Notaris Profesi dalam kegiatan pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan *initial public offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis dalam pendalaman kajian.

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab- bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang pasar modal, tinjauan umum tentang initial public offering (IPO), Tinjauan umum tentang Bursa Efek Indonesia, tinjauan umum tentang notaris dalam perspektif islam dan Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data- data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tentang tentang

Peran Notaris profesi penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia dan Hambatan dan solusi yang dihadapi notaris penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

BAB IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait



BAB II TINJAUAN PUSATAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.⁵⁴

- a. Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*).

Pasal 1 staatblad 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan

⁵⁴Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipanya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 staatsblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk: Membuat akta autentik dan Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.⁵⁵

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

- c. Hukum Inggris

Notaris dalam hukum Inggris, dikonstruksikan sebagai “*A notary public (or notary or public notary of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually*

⁵⁵G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

*concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”.*⁵⁶

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang: Yang dilantik menurut hukum dan kewenangannya untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan, tanah, akta, pembuatan surat kuasa dan usaha bisnis asing dan internasional.⁵⁷ Apabila diperhatikan ketiga definisi di atas, maka ada dua hal yang diatur yaitu Konsep teoritis tentang Notaris dan kewenangannya notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.⁵⁸

⁵⁶Wikipedia, “Notary Public”, http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public, akses, tanggal 28 Februari 2025, pukul 23.00 Wib

⁵⁷R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁵⁸*Ibid.*

2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengean kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;

- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris;
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁵⁹

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁶⁰

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah

⁵⁹Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

⁶⁰*Ibid* hal 41.

lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

- d. Menteri dalam keadaan tertentu berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat

pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁶¹

4. Penggolongan Notaris

Notaris ditinjau dari sistem hukumnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁶²

- a. Notaris *civil law*
- b. Notaris *common law*

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan jugadianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya, yaitu:

⁶¹G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

⁶²Ima Erlie Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro, hal. 2

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang
- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum

Notaris *common law* yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

- a. akta tidak dalam bentuk tertentu
- b. tidak diangkat oleh pejabat penguasa

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Notaris
- b. Pejabat sementara Notaris
- c. Notaris pengganti

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dan Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁶³

5. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-

⁶³*Ibid* Hal 38.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahas inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepskan sebagai: “Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁶⁴ Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa jerman), merupakan: “Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu”.⁶⁵

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepskan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

⁶⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

⁶⁵Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23

- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya Merahasiakan segala sesuatu
- f. mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.⁶⁶

6. Larangan dan Pemberhentian Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor* Notaris merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

⁶⁶ Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 
- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
 - f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁶⁷

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.⁶⁸

⁶⁷ Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sedangkan pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.

⁶⁸ Notodisoerjo, 1992, soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta; Rajawali, hal.13

- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.⁶⁹

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.⁷⁰

7. Kedudukan Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (UUJN) menyebutkan tentang definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Notaris adalah pejabat umum;

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Salim Hs, *Op. Cit*, hal. 46

- b. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;
- c. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
- d. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;

Pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, UUPM memberikan kedudukan dan wewenang kepada Notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam-LK khususnya dalam rangka penawaran umum perdana saham. “Bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya, seorang pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, tetapi ia berhak untuk membuat akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu

karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta.”⁷¹

UUPM secara tegas memberikan kedudukan dan wewenang kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dalam rangka penawaran umum perdana saham. Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris menurut UUPM, yaitu bahwa Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar kemudian muncul adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dimana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, munculnya aturan ini sesuai dengan konsideran yang adalah untuk untuk meningkatkan independensi, kompetensi dan profesionalisme notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, perlu dilakukan penyempurnaan atas

⁷¹Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal;⁷²

8. Persyaratan yang harus dipenuhi agar notaris dalam menjalankan fungsi sebagai profesi penunjang Pasar Modal

Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, UUPM memberikan persyaratan lain selain yang ditentukan dalam UUJN untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, yaitu: Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- 1) telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
- 2) telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
- 3) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- 5) bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
- 6) menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris

⁷²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 91

- 7) memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
- 8) tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dirangkap dengan jabatan notaris;
- 9) dilarang untuk tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷³

Kemudian Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:

- 1) fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan;
- 3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;

⁷³ Mohammad Ali, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I* (Jakarta PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 159

- 4) fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang;
- 5) fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris; fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris:
 - a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - b. Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
 - d. Dan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan.⁷⁴

⁷⁴ Lihat di dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Tak hanya mengatur mengenai persyaratannya saja di dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai kewajiban dan larangan larangan untuk seorang notaris dalam pasar modal diantaranya:

a. Kewajiban Notaris Pasar Modal

- 1) Menaati kode etik notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris;
- 2) Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
- 3) Mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi;
- 4) Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
- 5) Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung
- 6) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 7) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf (d) atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.

- 8) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- 9) Dalam hal Notaris menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Notaris dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 10) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 11) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Larangan Notaris Pasar Modal

Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- 1) Mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan dilarang untuk perundang-undangan dirangkap dengan jabatan notaris.⁷⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat atau saran bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun.⁷⁶ Sedangkan menurut Ridwan, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit termasuk saham-saham, obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposit berjangka.⁷⁷ Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa Efek atau stock Exchange adalah suatu tempat yang terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini adalah menciptakan harga efek yang wajar dan menjaga komunitas pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya definisi pasar modal adalah pasar kongkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang

⁷⁵Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 166.

⁷⁶Dr. Mohamad samsul, M.Si., Ak, 2006. *pasar modal & manajemen portofolio*, erlangga, jakarta, hal. 43

⁷⁷Ridwa S, dkk., *manajemen keuangan*, edisi 2 jakarta, prehalindo, 2002 hal.374 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal. 35

menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun keatas⁷⁸ Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.

Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1990 pasar modal merupakan alternatif penting bagi pengerahan dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan efek perusahaan menuju pemerataan pendapatan masyarakat sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan pasar modal merupakan tempat bertemunya investor dan emiten (perusahaan) dengan melakukan permintaan dan penawaran surat berharga yang sebelumnya emiten (perusahaan) tersebut harus listing terlebih dahulu di Bursa Efek Indonesia dengan harapan dapat memberikan keuntungan dimasing-masing pihak.

2. Peran dan Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan

⁷⁸Siamad, Dahlan, *manajemen lembaga keuangan, edisi keempat, lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia*, 2004, hal. 249, diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal. 34

dana dari masyarakat dan menjadi sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Berikut adalah peranan pasar modal pada suatu negara adalah:

- a. Sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan.
- b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (*emiten*) untuk memenuhi keinginan para investor.
- c. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
- d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi perekonomian. dalam perkembangan suatu 5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.⁷⁹

Sementara itu Rusdin peranan pasar modal adalah:

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.
2. Pasar modal sebagai alternatif investasi.
3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan sehat dan berprospek baik.
4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan.
5. Peningkatan aktifitas ekonomi nasional.⁸⁰

⁷⁹Eduardus Tandililin, 2010. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Yogyakarta: BPFE, Hal. 26.

Berdasarkan dua referensi yang sudah disampaikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal mempunyai peran penting dalam suatu negara salah satunya untuk memberikan alternatif investasi bagi investor. Dengan adanya pasar modal investor mendapat kesempatan untuk memperoleh kembalian atas investasi yang sudah ditanamkan. Selain itu pasar modal juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Sedangkan fungsi pasar modal Fungsi pasar modal, pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Saham (stock) merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang populer sedangkan fungsi pasar modal menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Eduardus Tandelin

Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang menjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Sedangkan dalam bentuk kongkretnya, produk yang menjualbelikan di pasar modal berupa lembar surat-surat berharga di bursa efek⁸¹

2. Menurut Suad Husnan

⁸⁰Rusdin, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*, Bandung Alfabeta, 2006, hal. 1 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal.39

⁸¹Eduardus tandein,2001, *analisis investasi dan manajemen portofolio*, yogyakarta, BPFE, hal. 25 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, halaman 35.

Bahwa secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta⁸².

3. Menurut Ahmad kamaruddin

Pasar modal untuk suatu bidang usaha perdagangan surat surat berharga seperti saham, obligasi, dan sekuritas efek. Dengan kata lain pasar modal juga sebagai sarana pembentuk modal dan akumulasi dan yang diarahkan untuk meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam mengarahkan dana guna menunjang pembangunan nasional.⁸³

3. Instrumen pasar Modal

Instrumen pasar modal adalah seluruh surat berharga yang secara umum diperjualbelikan di pasar modal. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1990 efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, warrants, opsi, atau setiap derivatif dan efek, atau setiap instrument yang ditetapkan oleh menteri sebagai efek. Berikut beberapa bentuk instrumen di dalam pasar modal meliputi:

1. Saham, yang merupakan tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham.

⁸²Suad Husnan, *dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas*, edisi keempat, yogyakarta, UU AMP YKPN, 2005, hal.3 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal.35

⁸³Ahmad komaruddin, *dasar-dasar manajemen investasi dan portofolio*, jakarta, PT. Reneka cipta, 2004, hal.7, diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal.35

2. Obligasi, yaitu tanda bukti perusahaan memiliki perusahaan hutang jangka panjang kepada masyarakat yaitu diatas 3 tahun.
3. Bukti right, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
4. Waran, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Produk turunan atau derivative⁸⁴

4. Jenis–Jenis Pasar Modal

Pasar modal dibedakan menjadi dua yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

a. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak Penjamin Emisi Efek (Underwriter) melalui Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) yang bertindak sebagai Agen Penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*). Pada pasar perdana harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Oleh karena jumlah

⁸⁴Dr. Mohamad samsul, M.Si., Ak. *pasar modal & manajemen portofolio*, erlangga, jakarta, 2006, hal. 45

saham yang ditawarkan perusahaan terbatas, belum tentu tiap investor mendapatkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perlu diingat bahwa tidak seluruh keinginan investor atas saham calon perusahaan tercatat di pasar perdana ini dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal terjadi kelebihan permintaan (*oversubscribed*).

Contoh saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham, maka akan dilakukan penjatahan. Jika investor mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit daripada jumlah yang dipesan pada saat terjadi *oversubscribed*, maka perusahaan akan melakukan refund atau pengembalian kelebihan dana tersebut. Membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena ada kemungkinan *capital gain* didapat setelah saham tersebut melantai di bursa. Alur transaksi pada pasar perdana yaitu:

- a) Investor mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan melakukan setor dana ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di perusahaan efek, kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri.
- b) Perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk

penjataan saham maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE.⁸⁵

Perusahaan yang akan melakukan IPO di pasar perdana harus mempublikasikan tentang harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting di surat kabar berskala nasional, situs web perusahaan terkait, dan juga tersedia untuk publik dalam bentuk Prospektus.⁸⁶

b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana Efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belian. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual Efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik. Misalnya saja investor yang sudah memiliki saham hasil penawaran umum di pasar perdana, biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Contoh

⁸⁵*Ibid.*, hal. 43

⁸⁶Relly, Frank K, Dan Brown, Keith, 1992, *Investment Analysis and Portofolio Management*, 5th Edition, Orlando, Florida: The Dryden Press, Hal. 5.

transaksi di pasar sekunder adalah transaksi saham yang sering kita lakukan menggunakan platform online trading saham yang disediakan oleh perusahaan efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE). Berbeda dengan pasar perdana yang harga sahamnya tetap, harga saham pada pasar sekunder mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan, hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Dalam dunia keuangan, kenaikan dan penurunan harga saham berbanding lurus dengan kinerja fundamental perusahaan. Pada pasar sekunder, dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melainkan berpindah tangan dari investor yang satu ke investor yang lain.

Dalam melakukan transaksi di pasar sekunder, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada perusahaan efek sebagai PPE. Biaya komisi tersebut akan dikenakan PPN sebesar 11%. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan

pajak transaksi sebesar 0,1%. Alur transaksi pada pasar sekunder yaitu:

- a) Transaksi pada pasar sekunder dilakukan di Bursa melalui perantara Perusahaan Efek yang menjadi anggota bursa.
- b) Investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian (order beli) melalui Perusahaan Efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian dalam lot dan harga pembeliannya.
- c) Investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan (order jual) melalui Perusahaan Efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan dalam lot dan harga penjualannya.
- d) Order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan Bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik Perusahaan Efek.
- e) Apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa maka transaksi tersebut telah terjadi (matching). Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- f) Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi.

g) Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi. 8. Dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari kerja bursa.⁸⁷

5. Pihak yang terkait dalam pasar modal

Pasar modal sebagai tempat untuk mencari dana bagi perusahaan (emiten) dan tempat investasi bagi pemodal (investor) melibatkan berbagai pihak. Agar terciptanya investasi yang baik, dan berlakunya pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan yang baik diperlukan pasar modal secara efektif dan efisien. Beberapa lembaga yang terlibat di pasar modal sebagai berikut.⁸⁸

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b. Bursa efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Tujuan diadakannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

- c. Emiten

Emiten atau perusahaan yang *Go Public* adalah pihak yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga, yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Joel G. Siegel dan jae K. shim, 1999. kamus istilah Akuntansi (terjemah), Jakarta: Elek Media Komputindo, Hal.441.

menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut efektif.

d. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah melakukan izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam

e. Reksa Dana

Reksa dana (*investment Funds*) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.

f. Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:

- 1) Penjamin emisi efek (underwriter)
- 2) Lembaga kliring dan penjaminan
- 3) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- 4) Biro Administrasi Efek
- 5) Wali Amanat

g. Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:

1. Akuntan Publik
2. Notaris
3. Penilai (Appraisal) dan Konsultan Hukum

C. Tinjauan Umum Tentang *Initial Public Offering* (IPO)

1. Pengertian *Initial Public Offering* (IPO)

Penjualan saham oleh perusahaan kepada masyarakat umum yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) atau lebih dikenal dengan istilah *Go Public*. Pada penjualan saham perdana ini perusahaan akan menerima uang tunai dan keuntungan dari selisih nilai nominal setiap saham dengan harga saham pada pasar perdana.⁸⁹

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menjelaskan bahwa Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Penjelasan pasal 1 angka 15 tersebut menyatakan bahwa: “Penawaran Umum ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.”⁹⁰

2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Melakukan *Initial Public Offering* (IPO)

⁸⁹Rusdin, 2006, *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*, Bandung Alfabeta, hal. 1 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah, hal.39

⁹⁰ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, *Op. Cit.*, hal. 148

Tujuan utama bagi suatu perusahaan untuk melakukan penawaran umum adalah dalam rangka mencari dana untuk pengembangan bisnisnya Hal ini didasari adanya kebutuhan kebutuhan dari perusahaan antara lain:⁹¹

a. Perluasan usaha.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan kegiatannya dalam rangka meningkatkan likuiditasnya. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, maka suatu perusahaan harus terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pada suatu saat, suatu perusahaan pasti mengalami perluasan dalam aktivitas operasinya (ekspansi). Perluasan yang dimaksud bisa dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan cara mengubah portofolio investasinya menjadi investasi yang beragam (*diversity investment*) untuk mengadakan ekspansi bisnis, selain harus ditunjang oleh manajemen yang profesional, juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada harta tetap (*fixed assets*) maupun untuk modal kerja (*working capital*). Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa fresh money untuk disuntikkan ke perusahaan sebagai penambah dana guna membiayai kegiatan perusahaan yang sedang berjalan ataupun untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha. Peningkatan modal suatu perusahaan tidak selamanya akan tercukupi dari dalam perusahaan sendiri. Untuk

⁹¹Asril Sitompul, 1999, *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 1.

mengatasi hal ini, apabila kebutuhan akan peningkatan modal perusahaan untuk ekspansi bisnis sudah sangat mendesak, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperoleh pendanaan dari luar yaitu salah satunya dengan cara *Go Public*;

b. Perbaiki struktur permodalan.

Ada kalanya perusahaan menderita kerugian hanya karena beban pinjaman, terutama bila pinjaman itu berasal dari mata uang asing yang nilainya selalu naik terhadap nilai uang rupiah. Bila hal ini berlangsung terus menerus, perusahaan akan bangkrut. Dalam kondisi ini, maka salah satu tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hutang dan diganti dengan modal saham. Perusahaan akan menerbitkan dan menjual saham baru untuk membayar hutang yang menjadi beban tadi. Penjualan saham ini dapat dilakukan dengan penawaran umum kepada masyarakat (*Go Public*) ataupun dengan melakukan penjualan kepada pihak tertentu secara terbatas (*private placement*).

c. Meningkatkan nilai pasar dari perusahaan

Go Public akan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena perusahaan publik biasanya lebih likuid daripada perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan juga dengan terdaftarnya perusahaan tersebut di Bursa Efek, maka hal tersebut merupakan promosi dengan biaya yang murah bagi perusahaan tersebut⁹²

⁹² <https://ojk.go.id/id/>, diakses tanggal 5 Januari 2025, Pukul 20.00 WIB

3. Keuntungan dan Kerugian Perusahaan Melakukan *Initial Public Offering* (IPO)

Go Public merupakan cara yang menarik bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. Namun sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan *Go Public*, ada beberapa pertimbangan tentang keuntungan dan kerugian yang harus diperhatikan. Hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan penawaran umum antara lain adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan dana tunai yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka panjang dan juga sangat berguna untuk mengembangkan perusahaan serta untuk menyelesaikan masalah hutang perusahaan yang ada sebelum dilakukan *Go Public*.
- b. *Go Public* yang dilakukan oleh perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih dan posisi finansial perusahaan, tanpa perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, atau dengan kata lain *Go Public* akan meningkatkan *debt equity ratio* perusahaan dan akan dapat menciptakan akses yang lebih mudah untuk pencarian modal selanjutnya.
- c. Dana yang diperoleh dari hasil *Go Public* ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya ke arah bisnis yang lebih menguntungkan.

⁹³*Ibid* Halaman 4.

- d. Citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. Sebagai contoh: suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya bersifat nasional akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Apabila *Go Public* ini sukses, maka perusahaan akan lebih mudah dikenal dan tentunya merupakan suatu hal yang menguntungkan.
- e. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham akan berpengaruh terhadap para pemegang saham. Para pemegang saham setiap waktu dapat menjual sahamnya di bursa, dengan demikian dapat mengganti investasinya dengan uang tunai. Selain itu, saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan suatu transaksi pribadi.
- f. Memberikan kesempatan kepemilikan kepada para pegawai melalui program ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*) atau ESA (*Employee Stock Allocation*). Program tersebut merupakan program kepemilikan bagi pegawai perusahaan.
- g. Setelah perusahaan memasuki pasar modal dan menunjukkan kinerja yang baik, maka selanjutnya tambahan modal akan mudah didapat baik dari investor-investor individual (*retail investor*) maupun dari investor institusional lainnya, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.⁹⁴

⁹⁴<https://kc.umn.ac.id/id/eprint/>, diakses tanggal 02 Maret 2025, Pukul 12.00 WIB

Hal-hal yang menguntungkan tersebut diatas, terdapat pula hal-hal yang tidak atau kurang menguntungkan yang perlu dipertimbangkan apabila akan melakukan *Go Public*, antara lain:

- a. Biaya *Go Public*. Biaya ini harus dipertimbangkan karena biaya *Go Public* dan biaya setelah perusahaan beroperasi menjadi perusahaan publik merupakan pengeluaran yang cukup besar.
- b. Oleh karena adanya kepentingan jangka pendek dari para pemegang saham (dalam melakukan *Go Public* ini), sering terjadi pihak manajemen perusahaan harus mengorbankan strategi jangka panjang dan terpaksa memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan harga saham yang akan ditawarkan.
- c. Setelah perusahaan menjadi perusahaan publik maka akan terdapat tekanan untuk meningkatkan performasi dan membayarkan dividen kepada para pemegang saham.
- d. Melalui *Go Public* ini, pemilik perusahaan akan kehilangan sebagian dari kontrol terhadap perusahaan. Selain itu sebagai perusahaan publik, berbagai keputusan tertentu harus disetujui terlebih dahulu oleh para pemegang saham yang tentunya dapat mengurangi privasi manajemen perusahaan.
- e. Dengan menjadi perusahaan publik maka kewajiban perusahaan bertambah, yaitu melaksanakan pelaporan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dimana biaya untuk memenuhi ketentuan tersebut cukup besar.

- f. Adanya prinsip keterbukaan yang sangat luas bagi perusahaan yang *Go Public*. Pihak manajemen harus membukakan informasi yang sangat luas termasuk keuntungan, posisi dalam persaingan, gaji dan kesejahteraan bagi pegawai. Dengan adanya prinsip keterbukaan ini, para orang dalam (*insider*) akan kehilangan sebagian dari privasinya, antara lain berapa besaran gaji dan honorarium yang diterimanya dari perusahaan, berapa besar bonusnya dan juga setiap transaksi yang dilakukannya harus dipublikasikan secara terbuka untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Kebutuhan keterbukaan itu, maka terbuka pula kemungkinan akan terjadinya gugatan dari para pemegang saham terutama pemegang saham kecil (*minoritas*) yang tidak terlibat dalam manajemen perusahaan melalui “*Derivatif Action*”, yaitu gugatan yang dilakukan oleh dan atas nama pemegang saham.⁹⁵

⁹⁵Jusuf Anwar, Peranan Notaris dalam Kegiatan Pasar Modal, (Makalah disampaikan dalam pada Masa orientasi Mahasiswa Baru, Program Spesialis notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 26 Agustus 1999), hal. 2.

4. Pihak-Pihak yang Berperan dalam Rangka *Initial Public Offering* (IPO)

Dalam rangka pelaksanaan *Go Public*, perusahaan membutuhkan bimbingan dan arahan serta peran dari para pihak yang terkait erat dan memegang peranan penting dalam proses *Go Public* tersebut. Pihak-pihak yang berperan dalam rangka *Go Public* tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Bursa Efek.

Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antar berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dengan tujuan untuk memperdagangkan Efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek hal mana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 4 UUPM. Bursa efek pada hakekatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bertemunya permintaan dan penawaran.⁹⁶ Di Indonesia saat ini hanya ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa ini dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. PT. BEI adalah hasil penggabungan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) yang mengelola Bursa Efek Surabaya, ke dalam PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kemudian PT BEJ mengubah nama menjadi PT BEI.⁹⁷

⁹⁶Khairandy Ridwan. Op. Cit, hal. 5.

⁹⁷Khairandy Ridwan. *Ibid*, hal. 6.

a. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah lembaga lembaga yang menunjang kegiatan industri Pasar Modal. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

- a. Bank Kustodian, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai Kustodian atau menyediakan jasa penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
- b. Biro Administrasi Efek, yaitu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam administrasi Efek, baik pada saat pasar perdana maupun pasar sekunder. Biro Administrasi Efek memberikan jasa untuk Emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan Efek-Efek Emiten.
- c. Wali Amanat, yaitu pihak yang berperan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas utang dalam rangka emisi obligasi. Kewajiban utama Wali Amanat adalah mewakili para pemegang obligasi dan surat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi atau sekuritas utang sesuai dengan syarat-syarat emisi, perjanjian perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*

b. Profesi Penunjang Pasar Modal.

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah lembaga/ perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh Emiten dalam rangka *Go Public*. Pihak-pihak tersebut antara lain:

a. Akuntan publik

Dalam proses *Go Public*, Akuntan Publik mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Emiten menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Akuntan dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan audit yang dilakukannya.

b. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum bertugas untuk melakukan audit dari segi hukum (*legal audit*) dan memberikan opini dari segi hukum (*legal opinion*).

c. Perusahaan Penilai.

Dalam suatu proses *Go Public*, Penilai bertugas untuk menentukan nilai wajar atas aktiva tetap Emiten.

d. Notaris.

Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris berperan dalam proses pelaksanaan *Go Public*. Sebagai Pejabat Umum yang

diangkat oleh pemerintah, Notaris berperan untuk membuat akta otentik dalam pembuatan berbagai macam akta yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan/atau atas permintaan para pihak. Dalam rangka *Go Public*, beberapa akta yang memerlukan peranan Notaris antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Biro Administrasi Efek.⁹⁹

5. Tahap-Tahap Perusahaan Akan *Go Public*

Kriteria Penawaran Umum meliputi terselenggaranya aktivitas penawaran Efek, dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia, dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, rencana penambahan modal melalui Penawaran Umum wajib mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada RUPS tersebut terdapat agenda pembahasan penambahan modal melalui Penawaran Umum dan agenda lainnya yaitu perubahan Anggaran Dasar untuk mengubah status perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Perusahaan Terbuka adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan

⁹⁹Asril Sitompul. *Op. Cit.* Hal 38

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya perusahaan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, mengingat yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah perusahaan yang Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umumnya telah dinyatakan efektif oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk sampai dengan tahap pernyataan ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dan pada dasarnya kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran terdiri dari 3 (tiga) aspek, yakni: hukum, keterbukaan dan akuntansi. Di bawah ini merupakan contoh dokumen yang dimaksud:

1. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Hukum
 - a. Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum, berisi tentang hasil Uji Tuntas atas Perusahaan yang dibuat oleh Konsultan Hukum.
 - b. Pendapat dari segi Hukum, berisi tentang pendapat/ opini dari Konsultan Hukum secara Independen atas Uji Tuntas suatu perusahaan sesuai dengan Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 - c. Perjanjian-perjanjian terkait Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Administrasi Saham dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
 - d. fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;¹⁰⁰

2. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Keterbukaan:
 - a. Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
 - b. Prospektus
 - c. Prospektus Ringkas
 - d. Prospektus Awal (jika ada)
 - e. Rencana jadwal Penawaran Umum
 - f. Kebijakan Dividen g) Contoh surat Efek
 - g. Riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi
 - h. Struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir dan posisi Emiten secara horizontal.
 - i. Pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten.
 - j. Pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal.
 - k. Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek)
3. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dari Aspek Akuntansi

¹⁰⁰Drs. Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 104.

- a. Laporan Keuangan Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- b. *Comfort Letter*, berisi surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan berakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- c. Surat Pernyataan Manajemen dalam bidang Akuntansi (*representation letter*), berisi pernyataan direksi terhadap kesesuaian Standar Akuntansi yang dianut oleh Perusahaan dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal.
- d. Laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan dimaksud.¹⁰¹

Di bawah ini merupakan contoh alur proses Penawaran Umum sebelum efektif dan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Alur proses Penawaran Umum none-IPO seluruhnya dilakukan secara manual, sedangkan untuk alur proses Penawaran Umum e-PO penggunaan sistem dilakukan sejak bookbuilding, berikut alur dari proses penawaran umum baik sebelum efektif, setelah efektif maupun non E-IPO adalah sebagai berikut:¹⁰²

a) Alur Proses Penawaran Umum (Sebelum Efektif)

Sebelum melakukan IPO, perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Perusahaan perlu menyiapkan tim internal, melakukan RUPS, dan

¹⁰¹Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 13.

¹⁰²<https://ojk.go.id/id/>, diakses tanggal 12 Maret 2025, Pukul 20.00 WIB

mengubah anggaran dasar. Proses Penawaran Umum dapat dimulai dengan melakukan penunjukan Penjamin Emisi Efek (PEE), lembaga penunjang, dan profesi penunjang serta persiapan dokumen. Selanjutnya, penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK. Dalam menyampaikan Pernyataan Pendaftaran, semua dokumen wajib disampaikan secara lengkap, dan calon Emiten bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan dan kebenaran serta kejujuran dari semua informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran. Selain itu, calon Emiten juga wajib menyertakan semua informasi material yang diperlukan oleh para calon investor. Semua dokumen yang menjadi bagian dalam Pernyataan Pendaftaran wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia, serta dicetak dengan jelas dan mudah untuk disimpan. Setelah diterimanya dokumen Pernyataan Pendaftaran, OJK dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi terkait Pernyataan Pendaftaran tersebut dan selanjutnya calon Emiten memberikan jawaban atas permintaan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh OJK. Hal ini dimaksudkan agar calon Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran saham yang bersangkutan dan memberikan informasi yang cukup bagi investor. Simultan dengan proses Pernyataan Pendaftaran di OJK, calon Emiten juga menyampaikan permohonan persetujuan prinsip pencatatan Efek kepada Bursa Efek. Dalam hal Bursa Efek belum memberikan persetujuan prinsip atas Efek

yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka OJK belum dapat memberikan ijin publikasi.

Selanjutnya OJK memberikan izin publikasi Prospektus ringkas dan melakukan penawaran awal (*bookbuilding*). Emiten wajib mengumumkan Prospektus ringkas pada surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mendapatkan izin publikasi Prospektus ringkas dari OJK, dan calon Emiten menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah mengumumkan Prospektus ringkas pada surat kabar. Untuk Emiten skala kecil dan menengah, tidak diwajibkan menyampaikan Prospektus Ringkas. Tahapan berikutnya yakni calon Emiten melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*). Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilakukan untuk mengetahui minat investor dan menentukan harga Efek. Setelah melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*), calon Emiten menyampaikan informasi jumlah Efek yang ditawarkan dan penjaminan emisi Efek kepada OJK. Selanjutnya, dalam hal OJK tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas dokumen Pernyataan Pendaftaran, calon Emiten mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK.

b) Alur Proses Penawaran Umum (Setelah Efektif)

Setelah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK, Calon Emiten wajib mengumumkan perbaikan/tambahan atas Prospektus Ringkas yang dilanjutkan dengan masa Penawaran Umum dimana Efek ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek melalui sistem E-IPO kepada

masyarakat. Emiten wajib melaksanakan masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja, dan penjatahan Efek wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek. Penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek. Pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek¹⁰³

c) Alur Proses Penawaran Umum Setelah Efektif (nonE-IPO)

Sebagaimana alur proses Penawaran Umum dengan e-IPO, setelah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK, Calon Emiten wajib mengumumkan perbaikan/tambahan atas Prospektus Ringkas yang dilanjutkan dengan masa Penawaran Umum. Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Sedangkan masa Penawaran Umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja, Penjatahan Efek wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Investor dapat membeli saham pada masa Penawaran Umum dengan melakukan pemesanan Efek kepada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan. Setiap pemesan saham wajib memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek.

¹⁰³ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 146-148

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setiap pemesan hanya berhak mengajukan 1 (satu) Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan kepada Agen Penjualan. Pembayaran pemesanan Efek dilakukan paling lambat pada saat distribusi Efek dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan. Tahapan berikutnya berupa masa penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten melakukan alokasi distribusi Efek untuk setiap pemesan. Distribusi saham kepada masing-masing rekening Efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dilaksanakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Efek secara keseluruhan atau sebagian. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum sesuai jadwal penyerahan yang ditetapkan kepada investor pemesan saham yang mendapatkan penjatahan.¹⁰⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia sebagai pasar modal sudah berdiri pada tahun 1912 di Batavia yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, dengan terjadinya Perang Dunia I bursa efek pada periode tersebut tidak berjalan

¹⁰⁴ *Ibid* Halaman 149.

dengan baik dan menyebabkan penutupan kegiatan pasar modal pada tahun 1914. Bursa efek mulai berjalan lagi pada tahun 1925- 1942, akan tetapi pada tahun 1939 bursa efek Surabaya dan Semarang harus tutup kembali akibat isu politik dan Perang Dunia ke-II, dan baru bisa berjalan lagi pada tahun 1942-1952. Namun, pada tahun 1957-1977 bursa efek vakum karena adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke Republik Indonesia¹⁰⁵

Pasar Modal mulai aktif kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-dua Bapak Soeharto, dibawah pengawasan Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BAPEPAM) dan ditanandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Namun, pada tahun itu masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan sistem perbankan dibandingkan pasar modal. Hal ini mengakibatkan dalam rangka waktu 10 tahun perdagangan bursa efek hanya tercapai 24 emiten. Untuk memberi kemudahan penawaran investasi asing menanamkan pasar modal di Indonesia, pada tahun 1987 bursa efek meluncurkan paket deregulasi yang bernama Paket Desember 1987 (PAKDES87). Dengan meluncurkan paket deregulasi pada bidang perbankan dan pasar modal, aktivitas bursa efek meningkat dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) membuka pintu untuk negara asing pada tahun 1988-1998.

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) mulai beroperasi dan mengelola Bursa Paralel Indonesia (BPI) pada tanggal 2 Juni 1988. Desember 1988 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi lagi bernama paket Desember 1988 (PAKDES88) dengan tujuan memberi kemudahan bagi perusahaan untuk

¹⁰⁵<https://kc.umn.ac.id/id/eprint/>, diakses tanggal 02 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

Go Public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola juga oleh PT swasta yaitu PT BES. Kemudian BEJ menjadi perusahaan Swasta dan pada tanggal 13 Juli 1992 BAPEPAM mengubah nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, Maka dari itu tanggal tersebut menjadi hari yang diperingati sebagai HUT BEJ. Setahun kemudian BEJ mendirikan PT pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 21 Desember 1993.

Mei 2016 BEI melakukan penyesuaian kembali Tick Size. Tanggal 18 April 2016 IDX Channel diluncurkan. Selain itu, pada tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan Amnesty Pajak dan meresmikan *Go Public* Information Center. Akhir tahun 2016 pada bulan Desember BEI mendirikan PT Perdana Efek Indonesia (PEI). IDX Incubator diresmikan pada tanggal 7 Mei 2017. Tanggal 7 Mei 2018 sistem perdagangan dan new data centre diperbarui oleh BEI dan Tanggal 27 Desember 2018 penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat. April 2019 OJK memberi izin kepada PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI). Visi Bursa efek Indonesia yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misinya yaitu Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif.¹⁰⁶

¹⁰⁶<https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>, diakses tanggal 02 Mei 2025 pukul 23.00 WIB

2. Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Menurut Perspektif Islam

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya dibahas soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia menyangkut ekonomi. Ketika, suatu masalah tidak dapat ditemukan rujukannya secara langsung dalam al- Quran dan Hadits barulah kita merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dan ijma' ulama. Salah satu contoh sederhananya adalah investasi saham sebagai contoh contoh yang menggambarkan dunia investasi saham. Pada transaksi saham terdapat perusahaan yang dikenal dengan emiten yang go public atau terdaftar di BEI yang membutuhkan modal pendanaan untuk menjalankan bisnisnya.

Perusahaan terlebih dahulu melakukan IPO agar masyarakat umum dapat ikut melakukan pembelian sahamnya. Kemudian secara resmi saham perusahaan tersebut setelah IPO terdaftar sebagai saham yang dijual secara bebas di BEI. Kemudian, perusahaan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembagian dividen atau tidak. Jika perusahaan memutuskan tidak memberikan dividen tahunan maka perusahaan menggunakan laba ditahan tersebut untuk kebutuhan pendanaan perusahaan kembali. Transaksi jual beli saham tersebut berjalan secara berkesinambungan di pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia. Khusus saham syariah, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ditampilkan di Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai saham syariah maka sahamnya akan bisa dilepas dan dibeli oleh publik. Terdapat dua jenis saham yang tersedia yaitu saham

biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferen stock*). Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun termasuk bermuamalah atau jual beli maka rujukan utamanya harus sesuai syariah Islam yaitu terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Tidak hanya itu, jika perlu ada sumber penguat seperti kaidah fikih, pendapat ulama, dan *ijma'* ulama. Berikut dalil-dalil yang dapat menjadi landasan jual beli saham di pasar modal syariah.

a. Alquran

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]: 275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QSAI-Ma“idah [5]:1)

Ayat-ayat al-Quran di atas merupakan ayat yang menegaskan kehalalan jual beli. Dimana keseluruhan transaksi yang berkaitan dengan jual beli apabila dilakukan dengan landasan syariah maka hukumnya halal. Hal ini termasuk mengenai jual beli saham, dimana seseorang melakukan pendanaan atau investasi pada bisnis seseorang baik produk ataupun jasa. Penjelasan tersebut dilandaskan pada mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik. Yang mana merupakan salah satu teori istinbath hukum dalam hukum Islam, di mana dari pengharaman

memakan dan menjual anjing kemudian membuat segala yang berhubungan dengan anjing menjadi haram, termasuk memberikan dana pengelolaan peternakan anjing.

b. Hadist

“...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu- (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya)”

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya- (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)” *“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar-(HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)”*

Dalil-dalil di atas tertera dan menjadi landasan dalam Fatwa DSN MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalil-dalil tersebut kuat dalam menyatakan bahwa jual beli saham di pasar modal syariah adalah halal asalkan keseluruhan yang terkait dengan jual beli saham tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Investor yang akan melakukan investasi saham akan melakukannya pada pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah. Dikatakan pasar modal syariah karena seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip syariah pada pasar modal juga diatur secara jelas dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah, pada BAB

I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu: “Prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.”

Penggunaan prinsip syariah pada pasar modal karena pada dasarnya prinsip umum yang diterapkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sudah sejalan dengan prinsip syariah. Disini kita perlu menekankan pada aspek kehalalan; halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya. Pada 18 April 2001, menjadi sejarah penting bagi pasar modal syariah Indonesia karena untuk kali pertama DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu „Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah“. Melalui fatwa tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham syariah, terkhusus pada aspek kuantitatif seperti rasio keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan dalam “Fatwa Nomor 20/DSN- MUI/IV/2001 dalam pasal 10” bahwa kriteria saham emiten dalam kondisi yang tidak layak adalah. “(a) apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; (

Berikutnya keluar fatwa DSN MUI yang memperkuat transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dihalalkan oleh MUI yaitu “Fatwa DSN-MUI No:

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek”. Pada “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 ketentuan umum point 4 jelaskan mengenai mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia”, bunyinya: “Pasar reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al- musawamah*) oleh anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek”

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa transaksi saham dalam mekanisme perdagangan saham di bursa efek Indonesia menggunakan akad *bai' al-musawamah*. Maksudnya adalah jual beli dengan tawar menawar dimana pihak menjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, hal ini merupakan bentuk asal muasal dari jual beli. Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan cita- cita hukum ekonomi dan hukum Islam dimana ada dalam maqasid asy-syariah. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah al- Quran yaitu

at-ta'awwun (saling tolong menolong) dan menghindari *gharar* (transaksi bisnis yang merugikan salah satu pihak).

E. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan di dalam akta itu termuat keterangan mengenai peristiwa yang ia saksikan, dengar, atau kerjakan. Dalam perspektif Islam, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Berikut adalah beberapa tinjauan notaris menurut Islam:

- a) Adapun dalam QS. Al-Baqarah Ayat (282)¹⁰⁷

¹⁰⁷ QS. Al-Baqarah Ayat (282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Penafsiran dari Al-Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi Ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu dan kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis

(*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

b) QS An-Nisya Ayat (59)¹⁰⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Dengan demikian, Notaris/PPAT wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut Undang- Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris/PPAT tidak berwenang melakukan tindakan diluar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah ditentukan bahwa dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari ulil amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang –Undang Jabatan Notaris Pasal 4.¹⁰⁹

¹⁰⁸ QS An-Nisya Ayat (59)


¹⁰⁹ Linggar Pradiptasari & Akhmad Khisni 2007, “Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat”
Ekonomi ASEAN (MEA) Unissula Vol. 4 No. 4

Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al- Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat;

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam Ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, Ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah

bertakwa. Jadi Ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.¹¹⁰

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.¹¹¹



¹¹⁰Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Hal 23.

¹¹¹*Ibid.*, Hal 24.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran notaris Profesi penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering (IPO)*) di Bursa Efek Indonesia.

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dunia terutama bagi negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi karena pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Pada awal pendirian perusahaan, suatu perusahaan merasa mampu untuk dapat bertahan dalam aktivitas usahanya namun seiring dengan berjalannya waktu persaingan usaha semakin meningkat, sehingga diperlukan strategi strategi yang membuat perusahaan bertahan dalam dunia perekonomian dan menjadi perusahaan yang semakin berkembang di bidangnya masing-masing dan perusahaan akan melakukan upaya ataupun strategi untuk mengembangkan usahanya agar menjadi perusahaan yang unggulan di bidangnya masing-masing. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pengembangan produksi membuat produk yang menarik minat masyarakat. Strategi tersebut tentu saja tidak terlepas dari berbagai kendala kendala. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan pendanaan. Keterbatasan sumber daya perusahaan dan keterbatasan akses kepada perbankan untuk perolehan tambahan dana merupakan masalah yang

banyak dihadapi oleh banyak perusahaan perusahaan saat ini. Penambahan modal dari para pendiri atau pinjaman dari pihak ketiga hanyalah merupakan solusi sementara karena adanya keterbatasan dari pihak pihak tersebut untuk menyuntikan dana seiring dengan makin berkembangnya perusahaan. Perusahaan yang sudah berkembang dengan potensi lebih baik membutuhkan modal yang lebih besar dengan kebutuhan akan penambahan modal yang lebih banyak lagi dan pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Penawaran saham kepada publik, yang lebih dikenal dengan “Go Public” atau IPO (Initial Public Offering) dan kemudian mencatatkan sahamnya di PT. Bursa Efek Indonesia (Perusahaan Tercatat).¹¹²

Initial Public Offering (IPO) atau Go Public menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa *Initial Public Offering (IPO) atau Go Public* merupakan kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Cara umum penawaran umum atau *Initial Public Offering (IPO)* ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan dengan tujuan membuka akses perusahaan dalam memperoleh pendanaan jangka panjang dan dalam jumlah yang besar, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kalangan perbankan atau institusi keuangan lainnya akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi

¹¹²BPHN, 2003, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Transaksi Efek di Lingkungan Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: BPHN, hal. 98.


keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman yang relatif akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat credit risk perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan credit risk pada perusahaan tertutup. Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, investor pembeli surat utang akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut telah dikenal dan memiliki citra yang baik dalam dunia keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing, banyak startup dan perusahaan teknologi yang memilih untuk *Go Public* untuk mempercepat pengembangan dan memperluas pasar kemudian ada dari sektor konsumen dan ritel, perusahaan-perusahaan di sektor konsumen dan ritel juga sering melakukan IPO karena permintaan pasar yang tinggi terhadap produk-produk mereka dan yang terakhir adalah sektor infrastruktur dan properti, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan properti juga sering melakukan IPO, terutama karena banyak proyek besar yang memerlukan dana besar yang dapat diperoleh melalui pasar saham dengan mekanisme IPO, untuk proses *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public* penulis akan menjelaskan gambaran bagaimana proses yang harus

dilakukan oleh suatu perusahaan jika ingin melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public* di Bursa Efek Indonesia.¹¹³



¹¹³<https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2060> diakses pada tanggal 01 Januari 2025

Penawaran umum perdana saham atau IPO untuk menjadi suatu perusahaan *Go Public*, hal utama yang harus dilakukan oleh emiten adalah harus mengubah status badan hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




di bidang pasar modal dan jika mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham menyebutkan bahwa Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana proses penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (IPO) sebagai



berikut:¹¹⁴ Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Persiapan Awal dan Persiapan Dokumen**



Gambar 1: Proses Penawaran Umum Perdan Saham

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal dan menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan *Go Public*, meminta persetujuan RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK.

b. **Penyampaian Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham ke**

¹¹⁴Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 1, hal. 44.

Bursa Efek Indonesia

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta *underwriter* dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan.

c. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK

Setelah mendapatkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus,

pada tahap pendaftaran ini Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, didalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai proses pengajuan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal (*bookbuilding*), perusahaan harus menunggu ijin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan *public expose* jika ijin publikasi telah dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila Pernyataan Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.

d. Penawaran Umum, Pencatatan dan Perdagangan Saham

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesannya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan

kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat). Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.¹¹⁵

Dalam rangka pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) atau *Go Public*, sebagaimana dijelaskan di atas tentu emiten tidak dapat berdiri sendiri untuk melakukan penawaran umum perdana saham diperlukan suatu lembaga atau pihak untuk menjadi mitra emiten sebagai profesi penunjang pasar modal untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal atau lebih dikenal dengan lembaga penunjang pasar modal terlebih pelaksanaan penawaran umum saham perdana bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan proses yang sangat kompleks dengan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, diantaranya restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan serta mengubah strategi perusahaan, disamping juga diperlukan

¹¹⁵Dikutip dari https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/ForCompany/Panduan-Go-Public%20_Dec-2015. Diakses pada tanggal 12 Januari 2025.

komitmen yang tinggi serta dorongan dan bantuan dari pemegang saham dan pihak manajemen terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan perusahaan¹¹⁶

Profesi penunjang pasar modal telah diatur dalam UUPM (undang undang pasar modal) tepatnya yaitu didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal tentang Pasar Modal J.o Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dan sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut bertanggung jawab dalam mengembangkan pasar modal. Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses *Go Public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus-menerus. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku, dan secara aktif memberikan nasehat kepada nasabahnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitan tersebut, independensi profesi penunjang pasar modal sangat penting. Sehubungan dengan masalah keterbukaan yang harus dilakukan emiten, profesi penunjang pasar modal perlu mengembangkan keahlian untuk

¹¹⁶Faisal Santiago, Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No.2, hal.514

membantu calon emiten atupun emiten dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-laporan yang diwajibkan. Semua informasi harus diungkapkan secara jelas sehingga mudah dimengerti masyarakat. Penekanan mengenai keterbukaan harus diberikan pada hal-hal yang sangat relevan dan menjadi perhatian para analis efek dan pemodal. Berdasarkan pasal 64 huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal tentang Pasar Modal J.o Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa salah satu profesi penunjang pasar modal adalah notaris, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

- a. Akuntan;
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai;
- d. Notaris;
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris didalam pasal 1 angka 1 adalah menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya kemudian di dalam pasal 15 angka 1 dan 2 Undang undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan yaitu:

- 1) Membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g) membuat Akta risalah lelang.


Notaris merupakan salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Notaris juga merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka notaris dalam hal ini yang telah memiliki

kewenangan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *Go Public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana¹¹⁷.

Dalam undang undang pasar modal notaris yang terlibat dalam rangka penawaran umum atau IPO dikategorikan sebagai profesi penunjang pasar modal, namun perlu diketahui bahwa tidak semua notaris dapat terlibat dalam proses penawaran umum suatu perusahaan publik melainkan hanya notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat menjadi profesi penunjang pasar modal. Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal selain telah terdaftar di pasar modal, dalam menjalankan tugasnya seorang notaris juga wajib menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik notaris. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal telah ditentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris agar dapat melakukan kegiatannya di pasar modal, persyaratan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Persyaratan pendaftaran Notaris dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

¹¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491,

- 
- a) Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
 - b) Telah menjadi anggota organisasi notaris;
 - c) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - e) Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
 - f) Menaati kode etik yang ditetapkan oleh organisasi notaris
 - g) Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program pendidikan profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
 - h) Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
 - i) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari otoritas jasa keuangan.

3. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.¹¹⁸

4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut:

- a) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b) Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan;
- c) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
- d) Fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang;
- e) Fotokopi bukti keanggotaan dalam organisasi notaris;
- f) Fotokopi sertifikat pendidikan profesi; dan
- g) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris:
 - 1) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;

¹¹⁸ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal

- 2) Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
 - 3) Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
 - 4) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.
 6. Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran belum lengkap; atau permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Kemudian Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Notaris yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
8. Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.
9. Kemudian dalam hal Notaris akan mengundurkan diri, Notaris wajib menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dengan menggunakan formulir Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:
 - a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Notaris bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud tersebut Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sedangkan Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran kembali belum lengkap atau permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali. Selanjutnya selaku notaris yang telah terdftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) notaris yang bersangkutan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada OJK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi berkenaan dengannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal pada OJK sesuai POJK 67, yaitu melakukan pendaftaran melalui laman sprint.ojk.go.id. Dengan tata cara sebagai berikut:

1. Buka sprint.ojk.go.id.
2. Pilih “Register” buat akun dan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan pada halaman SPRINT.

3. Kirim email ke helpdesk@ojk.go.id dan pungutan@ojk.go.id untuk meminta aktivasi akun SPRINT dan SIPO.
4. Setelah akun diaktifkan, kemudian melakukan pembayaran melalui SIPO.
5. Setelah melakukan pembayaran, Log In ke SPRINT untuk upload dokumen-dokumen persyaratan (di lampiran POJK 67).
6. Apabila telah lengkap dokumennya dan memenuhi persyaratan, STTD akan terbit dalam waktu paling lambat 45 hari.

Notaris yang terdaftar sebagai penunjang pasar modal juga harus melaksanakan kewajiban dan serta terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan kegiatan di pasar modal yaitu terdapat didalam pasal 17 yaitu:” Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:

- a. menaati kode etik notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris;
- b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
- c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi;
- d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
- e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung, mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang mengenai jabatan notaris;
- 2) alamat kantor dan/atau wilayah kerja;
- 3) berstatus sebagai Pejabat Negara;
- 4) perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris, jika ada; dan/atau
- 5) terkena sanksi dari instansi berwenang; dan
- 6) memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Kemudian di pasal Pasal 21 Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- a) Mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b) Bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Dengan melihat betapa pentingnya peran notaris tersebut ini tidaklah sebanding dengan jumlah notaris yang berkecimpung di dunia pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal hal ini di pertegas lagi berdasarkan data yang diluncurkan OJK pada tahun 2024 bahwa hanya terdapat 307 notaris yang terdaftar di OJK dari jumlah terdapat lebih dari 20.000 notaris di Indonesia yang

terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia (INI), angka ini tentu sangatlah kecil bahkan tidaklah semua notaris yang terdaftar di OJK itu aktif di aktifitas pasar modal hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hukumonline yang menyelenggarakan Riset Peringkat Transaksi Pasar Modal 2020, dimana diperoleh data total hanya sebanyak 19 notaris yang turut menangani transaksi IPO tahun 2020. Sebanyak 52,63% atau 10 dari 19 notaris menangani transaksi IPO lebih dari satu kali. Dari 19 notaris tersebut, sebanyak 12 notaris yang menangani transaksi IPO dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2019 dan 2023 dari data ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan bahwa tidaklah semua notaris yang terdaftar dan memiliki surta tanda terdaftar di OJK ini beraktifitas di Pasar modal.

Kemudian berdasarkan laporan Capital Market Ranking 2023 yang diterbitkan Hukumonline, terdapat dua kategori bagi notaris yakni Top 5 Notaris Berdasarkan Jumlah Konsultasi IPO Domestik 2023 dan Top 5 Notaris Berdasarkan Jumlah Konsultasi Obligasi Domestik 2023. Untuk kategori pertama yakni Top 5 Notaris Berdasarkan Jumlah Konsultasi IPO Domestik 2023, terdapat 24 notaris yang tertulis dalam prospektus IPO tahun 2023. Adapun peringkat pertama diraih oleh notaris Sugih Haryati dengan total 13 transaksi. Peringkat kedua diduduki oleh notaris Christina Dwi Utami dengan 12 transaksi. Lalu diikuti oleh Rini Yulianti dengan 7 transaksi, notaris Jose Dima Satria berada di peringkat ke-4 dengan 6 transaksi, dan ada notaris Elizabeth Karina Leonita dengan 6 transaksi di peringkat ke-5. Peringkat kedua diduduki oleh notaris Christina Dwi Utami dengan 12 transaksi. Lalu diikuti oleh Rini Yulianti dengan 7

transaksi, notaris Jose Dima Satria berada di peringkat ke-4 dengan 6 transaksi, dan ada notaris Elizabeth Karina Leonita dengan 6 transaksi di peringkat ke-5. Dalam Research & Awards Hukumonline menyatakan bahwa nama notaris yang tercatat dalam seluruh prospektus 2023 ke dalam laporan pemeringkatan laporan konsultan hukum pasar modal, dan hasilnya adalah terdapat satu nama notaris yang menurut data cukup aktif dalam konteks IPO dan obligasi, yaitu Jose Dima Satria.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber yaitu Ibu Retno Hertiyanti selaku Notaris yang terdaftar di OJK sebagai Notaris Profesi penunjang pasar modal bahwa selama beliau menjadi Notaris Profesi penunjang pasar modal beliau belum pernah membantu proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) atau Go Public hal ini dikarenakan memang belum ada permintaan dari Emiten dan memang biasanya Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) hanya terjadi di kota kota besar saja seperti Jakarta sehingga menurut narasumber ia biasanya hanya membantu perusahaan dalam hal Perubahan Anggaran Dasar, Pernyataan Keputusan Rapat yang bukan untuk proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

Kemudian penulis akan mencoba menganalisis faktor faktor mengapa kesenjangan ini terjadi menggunakan teori sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum

¹¹⁹ Dikuti dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-jajaran-notaris-yang-sukses-tangani-ipo-dan-obligasi-selama-2023-lt660d066d041c2/?page=2> diakses pada tanggal 07 Mei 2025.

(legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Berdasarkan teori tersebut penulis menganalisis beberapa faktor yang menjadi penyebab kesenjangan ini terjadi baik dari sisi profesional, teknis, maupun regulasi. Berikut adalah beberapa penyebab sebagai berikut:

a. Spesialisasi dan Kompleksitas

Pasar modal merupakan bidang yang sangat spesifik dan kompleks, membutuhkan pemahaman mendalam tentang regulasi OJK, BEI, serta transaksi korporasi seperti IPO, right issue, obligasi, merger, dll dan di bidang ini tidak semua notaris memiliki keahlian atau pengalaman di bidang ini, sehingga notaris memilih fokus pada bidang lain yang lebih umum seperti pertanahan, perbankan, atau hukum perdata. Sebagai contoh seorang notaris yang lebih banyak menangani akta jual beli tanah, warisan, atau perbankan, mungkin tidak memiliki kapasitas atau minat untuk mempelajari struktur aksi korporasi yang kompleks seperti penerbitan saham baru atau obligasi korporasi. Kondisi ini menyebabkan banyak

notaris meskipun sudah berstatus *notaris pasar modal*, tetap tidak mengambil bagian dalam praktik profesionalnya karena pengalaman yang minim dan tidak percaya diri dalam menangani dokumen pasar modal.

b. Persaingan dan Konsentrasi Pasar

Aktivitas pasar modal di Indonesia terpusat pada kota-kota besar, terutama Jakarta. Emiten dan perusahaan publik biasanya hanya menggunakan notaris-notaris ternama yang sudah berpengalaman dan direkomendasikan oleh underwriter, konsultan hukum, atau OJK. Ini menyebabkan pasar didominasi oleh segelintir notaris yang sudah mapan, menyulitkan notaris lain untuk masuk.

c. Koneksi dan Reputasi

Penunjukan notaris pasar modal sering didasarkan pada jejaring, reputasi, dan track record. Notaris baru yang tidak memiliki koneksi ke pelaku pasar modal seperti sekuritas, emiten, dan penasihat hukum, akan sulit mendapatkan klien di sektor pasar modal ini.

d. Regulasi dan Syarat Teknis yang bersifat dinamis

Meskipun telah mendapat penetapan dari OJK sebagai notaris pasar modal, tidak otomatis menjamin notaris mendapatkan penugasan sehingga notaris tetap mengikuti pelatihan berkala, memahami perubahan regulasi pasar modal, dan memenuhi standar teknis tinggi ini bisa jadi beban tambahan bagi notaris yang tidak punya cukup waktu atau sumber daya.

e. Kurangnya Permintaan di Wilayah Tertentu

Banyak notaris pasar modal yang berada di luar pusat keuangan (misalnya di luar Jabodetabek), sehingga minim proyek atau permintaan dari emiten.

f. Minimnya Edukasi Lanjutan atau Akses Informasi

Tidak semua notaris mendapatkan update berkala tentang dinamika pasar modal, perubahan regulasi OJK, atau peluang kerja sama. Tanpa partisipasi aktif dalam pelatihan atau asosiasi terkait, notaris bisa tertinggal dan akhirnya tidak aktif lagi.

g. Biaya Operasional dan Risiko Tinggi

Transaksi di pasar modal melibatkan dokumen penting bernilai besar dan berada dalam pengawasan ketat sehingga kesalahan sekecil apa pun bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi yang besar bagi notaris oleh Karena itu, tidak semua notaris mau menanggung risiko dan beban profesional di pasar modal.

Kemudian penulis akan mencoba menelaah permasalahan yang muncul terkait dengan persyaratan dan proses untuk menjadi notaris profesi pasar modal sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa untuk menjadi notaris pasar modal harus mengajukan kepada OJK surat permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal 3 diatas salah satunya adalah poin mengenai ketentuan bahwa notaris harus memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi

melalui program pendidikan profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Notaris dengan muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris, pihak lain yang bekerja sama dengan Organisasi Notaris, atau pihak yang disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara Organisasi Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan, permasalahan yang muncul terkait dengan aturan ini adalah tidak semua notaris yang terdaftar di pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal memahami berbagai regulasi yang ada mengenai pasar modal terlebih bagi notaris yang wilayah kerjanya bukan di kota besar padahal pendidikan lanjutan bagi notaris di bidang pasar modal sangat penting untuk memastikan notaris mampu menjalankan tugas profesional dalam transaksi pasar modal yang kompleks. Namun, pelaksanaan pendidikan lanjutan ini sering kali dinilai tidak efektif hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a) **Materi Terlalu Teoritis dan Tidak Praktik**

Materi pendidikan cenderung membahas regulasi secara tekstual, tanpa memberikan simulasi penyusunan dokumen hukum atau studi kasus transaksi riil.

b) **Akses Terbatas bagi Notaris Daerah.**

Sebagian besar pelatihan hanya dilakukan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, membuat notaris di daerah sulit berpartisipasi. Sebagai contoh

Notaris di Kupang tidak bisa mengikuti pelatihan yang diadakan di Jakarta karena biaya transportasi dan akomodasi tinggi,

c) Tidak Diikuti Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelatihan, tidak ada pengukuran apakah notaris memahami dan dapat menerapkan materi yang diberikan. Tidak ada ujian atau tugas praktik setelah pelatihan.¹²⁰

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati kode etik dan standart profesi. Kewajiban untuk taat terhadap kode etik dan standart profesi ini telah menjadi syarat sebelum notaris dapat terdaftar di OJK.¹²¹ Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk dapat sebagai notaris pasar modal, selain memiliki keahlian di bidang pasar modal, notaris tersebut juga disyaratkan untuk tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta memiliki akhlak dan moral yang baik tak hanya itu notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal merupakan notaris yang telah mendapatkan pengetahuan tentang pasar modal melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, hal tersebut merupakan dilatarbelakangi upaya untuk menciptakan kinerja notaris yang berkualitas dan melaksanakan kegiatannya secara independen sebagai bentuk dari transparansi atau yang dikenak prinsip keterbukaan

¹²⁰ Wawancara langsung dengan Ibu Retno Hertiyanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Semarang, Pada Tanggal 28 Oktoer 2024 Pukul 13.46 WIB di Kantor Notaris di Jalan Jl. Wologito Utara No.66, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

¹²¹ Wawancara langsung dengan Ibu Retno Hertiyanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Semarang, Pada Tanggal 28 Oktoer 2024 Pukul 13.46 WIB di Kantor Notaris di Jalan Jl. Wologito Utara No.66, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

(disclosure), dan untuk meningkatkan kualitas pemahaman notaris mengenai pasar modal dan untuk meningkatkan pengetahuan notaris biasanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyelenggarakan kegiatan seminar atau kegiatan pelatihan lainnya yang harus diikuti oleh seluruh notaris yang terdaftar sebagai penunjang pasar modal dimana kegiatan pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih terkait dengan berbagai peraturan OJK kaitannya notaris sebagai penunjang pasar modal, dan sama halnya dengan profesi yang lain notaris dalam yang terlibat di dalam pasar modal juga dikenakan pungutan.

OJK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang pungutan yang dikenakan oleh OJK, aturan ini guna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal. Notaris, sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal berperan dalam proses legalisasi dan penyusunan dokumen yang berkaitan dengan transaksi pasar modal, seperti IPO, pencatatan saham, dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pasar modal. Dalam hal ini, notaris juga dikenakan pungutan oleh OJK.¹²² Berdasarkan pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa OJK dapat memungut biaya atau pungutan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan yang diatur oleh OJK, termasuk pihak yang menyediakan layanan hukum atau administratif dalam transaksi pasar modal. Pungutan ini biasanya mencakup

¹²² Hendy M. Fakhruddin, *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008) hal.76

biaya yang diperlukan untuk pengolahan dokumen yang terkait dengan penerbitan saham atau transaksi lainnya di pasar modal. Beberapa pungutan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pungutan untuk Pencatatan Saham: Jika notaris terlibat dalam proses pencatatan saham yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK mengenakan pungutan administratif sebagai bagian dari proses pencatatan saham dan dokumen terkait.
- b) Pungutan untuk pengesahan dokumen: Dalam proses IPO atau transaksi pasar modal lainnya, notaris akan membuat dokumen-dokumen yang harus disahkan oleh OJK, misalnya perubahan anggaran dasar perusahaan, risalah rapat umum pemegang saham (RUPS), atau dokumen lainnya yang diperlukan. Pungutan ini adalah biaya administratif yang ditetapkan oleh OJK dalam rangka pengesahan dokumen perusahaan.
- c) Pungutan Berdasarkan Layanan Hukum yang Diberikan:
- d) Selain itu, notaris yang memberikan layanan untuk pengurusan dokumen terkait IPO atau transaksi pasar modal lainnya juga bisa dikenakan pungutan oleh OJK sebagai bagian dari proses administrasi pasar modal.¹²³

Namun terkait dengan pungutan ini mendapatkan polemik didalam pelaksanaannya, menurut narasumber hal ini dikarenakan notaris sebagai profesi pasar modal yang ditandai dengan STTD, akan tetapi memiliki STTD tidak

¹²³ Wawancara langsung dengan Ibu Retno Hertiyanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Semarang, Pada Tanggal 28 Oktoer 2024 Pukul 13.46 WIB di Kantor Notaris di Jalan Jl. Wologito Utara No.66, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

memberikan jaminan seorang notaris pernah berkegiatan di pasar modal atau membuat akta terkait pasar modal karena biasanya hanya notaris di kota-kota besar yang sering aktif terlibat sebagai penunjang pasar modal karena kebanyakan perusahaan yang aktif di pasar modal terdapat di daerah yang besar sebagai contoh di tempat narasumber di Kota Semarang jarang sekali perusahaan yang melakukan proses penawaran umum perdana saham sehingga pungutan menjadi tidak adil jika hanya melihat semua notaris pasar modal sehingga pungutan ini tidak mencerminkan keadilan jika harus diterapkan kepada semua notaris pemegang STTD. Pungutan tahunan yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar setiap tahun dengan batas waktu pembayaran terakhir 31 Desember setiap tahunnya walaupun dalam hal ini notaris tidak aktif sebagai profesi penunjang pasar modal, Bagi notaris yang tidak membayar kewajibannya atau membayar tagihan tahunan tersebut akan mendapatkan surat teguran. Sehingga tidak ada perbedaan terhadap notaris yang berkegiatan membuat akta di pasar modal maupun tidak berkegiatan di pasar modal, selama memiliki STTD maka notaris tersebut harus membayar biaya tahunan terakhir pada 31 Desember setiap tahunnya dan bukan hanya pungutan tahunan namun notaris juga harus membayar pungutan berdasarkan nilai kontrak sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) per nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tidak berhenti pada surat teguran, OJK akan melakukan pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran pungutan yang wajib dibayar karena keterlambatannya

melakukan pembayaran. Denda maksimal paling banyak adalah 48% (empat puluh delapan persen) dari pungutan yang wajib dibayar dan seluruh notaris yang ber-STTD meskipun tidak berkegiatan di pasar modal mendapat surat teguran pertama juga mendapatkan denda 2% (dua persen) setiap bulannya dari kewajiban pembayaran Rp.5.000.000, - atau Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) setiap bulannya jika tidak membayar. Dan denda maksimal Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sehingga tidak ada perbedaan terhadap notaris yang berkegiatan membuat akta di pasar modal maupun tidak berkegiatan di pasar modal, selama memiliki STTD maka notaris tersebut harus membayar biaya tahunan terakhir pada 31 Desember setiap tahunnya dan ini dirasa bagi setiap notaris ini tidaklah mencerminkan keadilan bagi notaris sehingga terhadap aturan ini seharusnya dari perlu perbaikan dari OJK terkait pengaturan pungutan tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik diantaranya mengenai segala akta dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.¹²⁴ Akta merupakan dokumen dan surat-surat yang telah ditandatangani serta berisikan keterangan mengenai suatu kejadian atau hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dan akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*),

¹²⁴Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 hal.27

serta tidak memerlukan alat bukti tambahan sehingga nilai pembuktiannya sempurna sehingga notaris memiliki tanggungjawab dan peran yang penting dalam pembuatan akta otaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas begitupun dalam kaitannya dengan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang memiliki peranan dalam mengembangkan dan memajukan proses IPO Saham, terutamanya guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di lingkungan Bursa Efek Pasar Modal di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas kehendak para pihak. Dalam proses penawaran umum perdana (IPO) seorang notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketentuan di bidang pasar modal karena peran notaris menempati posisi yang sangat penting memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa seluruh dokumen perusahaan yang berhubungan dengan proses penawaran umum perdana. Dokumen-dokumen yang wajib diperiksa oleh notaris, antara lain:

- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- b. Seluruh perubahan Anggaran Dasar, termasuk di antaranya:
 1. Rapat-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan

Anggaran Dasar emiten. Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah terpenuhi;

2. Pengesahan Akta Pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan Anggaran Dasar Emiten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu:
 3. Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Pendaftaran dalam Wajib Daftar Perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 5. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Permodalan dan saham; hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham adalah:
1. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi;
 2. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten;
 3. Susunan pemegang saham terakhir;
 4. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham serta peralihannya;
 5. Bukti penyetoran modal;
- d. Direksi dan Komisaris, yakni mengenai:
1. Keabsahan pengangkatan direksi dan komisaris yang sedang

menjabat;

2. Jangka waktu /masa jabatan anggota direksi dan komisaris;

e. Persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana, antara lain:

1. Persetujuan RUPS;

2. Persetujuan Dewan Komisaris Emiten;

3. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatannya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu, atau mendapatkan suatu hak.

Di samping bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait kegiatan penawaran umum perdana saham seperti yang telah disebutkan di atas, notaris juga memiliki peranan lainnya yang lebih penting yaitu sesuai dengan undang undang jabatan notaris yaitu untuk membuat akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dalam rangka penawaran umum perdana saham. Notaris terlibat dalam proses penawaran umum perdana saham atau IPO terutama dalam beberapa hal berikut yaitu sebagai berikut:

- a) Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten sehubungan dengan Penawaran Umum.
- b) Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten sesuai dengan Standar Perusahaan Publik.

- c) Pembuatan Perjanjian Penjaminan Emisi antara Emiten dan para Pemjamin Emisi, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan-peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Berikut Akta-akta yang sering dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan proses penawaran umum perdana saham (IPO) adalah sebagai berikut:¹²⁵

a. **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Untuk dapat melakukan penawaran umum perdana saham dan menjadi suatu perusahaan *Go Public*, hal utama yang harus dilakukan adalah Emiten harus mengubah status badan hukum dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan melakukan perubahan anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Di sinilah peran dan tanggung jawab Notaris selaku profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan, yaitu untuk membuat akta yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan keputusan lainnya yang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perubahan anggaran dasar emiten dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan sifat RUPS yang resmi dan penting. maka acara rapat, formalitas/ketentuan rapat, dan keputusan-keputusan rapat merupakan hal-hal penting yang dihormati. Berlatar belakang hal tersebut maka dalam perannya di pasar modal notaris melakukan hal-hal sebagai berikut:

¹²⁵ Wawancara langsung dengan Ibu Retno Hertiyanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Semarang, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.46 WIB di Kantor Notaris di Jalan Jl. Wologito Utara No.66, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

- a. Pembuat berita acara RUPS dan juga menyusun pernyataan keputusan keputusan RUPS, hal ini dilakukan oleh notaris baik RUPS untuk go publik maupun setelah go publik.
- b. Meneliti itu dilakukan oleh notaris, bagi RUPS untuk go publik penyelenggaraan RUPS, antara lain:
 - 1) Keabsahan persiapan RUPS, penyelenggaraan RUPS harus sesuai ketentuan-ketentuan dengan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan berbagai segi cara maupun waktu yang diperlukan.
 - 2) Keabsahan dari para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah benar-benar pemegang saham yang sah, atau bila diwakilkan kepada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenuhi syarat.
 - 3) Memperhatikan dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar, Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratan sahnya RUPS dilaksanakan atau quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar, penelitian atas perubahan itu perlukan untuk menjamin tidak ada materi pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan pasal-pasal dalam anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan

pasar modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik.¹²⁶

Kemudian setelah meneliti beberapa persiapan tersebut berikut beberapa hal yang dibahas didalam penyusunan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang biasanya perlu dilakukan dalam dalam rangka untuk melakukan penawaran umum perdan saham antara lain:

- a) Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka;
- b) Jumlah modal dasar dan modal disetor: Perusahaan perlu menyesuaikan modal dasar dan modal disetor mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam regulasi pasar modal, serta untuk memastikan cukupnya jumlah saham yang akan diterbitkan kepada publik.
- c) Struktur kepemilikan saham: Perubahan dalam struktur kepemilikan saham, termasuk penyesuaian agar ada pembagian antara saham publik dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama (pemegang saham pengendali).
- d) Penyempurnaan klausul-klausul yang berhubungan dengan pasar modal: Misalnya, perubahan terkait dengan prosedur penerbitan saham baru, hak suara dalam RUPS, dan mekanisme pengelolaan korporasi yang lebih terbuka setelah IPO.
- e) Perubahan Terkait Pembagian Dividen Perusahaan dapat menyusun aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pembagian dividen yang

¹²⁶Angela Sumiati, Sekretaris Perusahaan CMPP, Dalam Keterbukaan Informasi Di BEI, Rabu 20 September 2017

dapat diterima oleh pemegang saham setelah IPO.

- f) Penyesuaian Organisasi Perusahaan: Mencakup perubahan pada komposisi Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan publik dan penyesuaian mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus perusahaan yang sesuai dengan peraturan bursa dan OJK
- g) Penetapan Hak dan Kewajiban Pemegang Saham; Perusahaan akan mencantumkan aturan mengenai hak dan kewajiban pemegang saham setelah IPO, termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang kondisi perusahaan dan hak untuk hadir serta memberikan suara dalam RUPS.

Akta perubahan Anggaran Dasar ini disusun oleh notaris dan kemudian disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan perusahaan untuk menyetujui perubahan tersebut. Akta ini harus didaftarkan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- b. **Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO);**
- c. **Akta Penawaran Umum Saham**

Akta Penawaran Umum Saham adalah dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai bagian dari proses formal yang mendokumentasikan penawaran umum saham oleh sebuah perusahaan kepada publik. Proses ini biasanya terjadi ketika perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO), yaitu pertama kali menawarkan sahamnya di pasar modal untuk dijual kepada masyarakat umum. Akta ini dibuat sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi

kewajiban administratif dan legal yang diperlukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Akta Penawaran Umum Saham memiliki tujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum terkait dengan penerbitan saham perusahaan telah dipenuhi dengan benar. Hal ini mencakup pengesahan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, penetapan harga saham, serta prosedur yang harus diikuti dalam penawaran umum saham tersebut, isi dari akta penawaran umum saham ini berisi mengenai hal hal sebagai berikut yaitu:

a) Identitas Para Pihak

- 1) Emiten (Perusahaan): Nama, alamat, dan identitas lengkap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham. Biasanya, akta ini mencakup rincian mengenai struktur hukum perusahaan seperti status hukum perusahaan (misalnya, apakah perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT).
- 2) Penjamin Emisi Efek: Penjamin emisi adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam penawaran umum saham. Nama, alamat, dan identitas penjamin emisi, yang biasanya merupakan perusahaan sekuritas atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menangani proses IPO.
- 3) Notaris: Identitas lengkap notaris yang membuat akta ini.

b) Tujuan dan Maksud Penawaran Umum

- 1) Penjelasan Tujuan Penawaran: Penawaran umum saham ini bertujuan untuk memperoleh dana dari masyarakat melalui penerbitan saham

perusahaan di pasar modal. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan tertentu yang disampaikan dalam dokumen penawaran (misalnya untuk ekspansi bisnis, investasi, atau pembayaran utang).

- 2) Ruang Lingkup Penawaran: Menjelaskan bahwa saham yang akan diterbitkan merupakan bagian dari proses IPO dan akan ditawarkan kepada investor publik.

c) Jenis Saham yang diterbitkan

- 1) Jenis Saham: Klausul ini menjelaskan jenis saham yang akan ditawarkan dalam IPO, apakah itu saham biasa (common stock), saham preferen (preferred stock), atau jenis saham lainnya.
- 2) Jumlah Saham: Menyebutkan jumlah saham yang akan diterbitkan kepada publik dan jumlah saham yang masih akan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, seperti pemegang saham pengendali atau pemegang saham lama.
- 3) Harga Saham: Menetapkan harga saham yang akan ditawarkan kepada publik, yang biasanya dihitung berdasarkan valuasi perusahaan dan mekanisme *book building* atau harga tetap.

d) Penetapan Harga Penawaran dan Penggunaan Dana

- 1) Harga Penawaran: Dalam akta ini, harga saham yang ditawarkan kepada publik akan disebutkan, dan bagaimana harga tersebut ditentukan. Jika menggunakan mekanisme *book building*, harga dapat ditentukan setelah proses penawaran dilakukan kepada calon investor.

- 2) Penggunaan Dana: Dana yang diperoleh dari penawaran umum saham akan dijelaskan dalam akta ini, termasuk tujuan penggunaannya, misalnya untuk pengembangan usaha, investasi proyek, atau kebutuhan modal kerja perusahaan.

e) **Prosedur Penawaran**

- 1) Proses Penawaran: Penjelasan tentang proses pelaksanaan penawaran umum saham, mulai dari masa penawaran, pengumuman harga, waktu dan tempat penyelenggaraan penawaran, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan dan investor.
- 2) Penyelesaian Transaksi: Klausul ini menjelaskan bagaimana transaksi akan diselesaikan, termasuk jadwal alokasi saham kepada investor, pembayaran, serta pengiriman sertifikat saham atau pencatatan saham di rekening efek investor.

f) **Prosedur Penawaran**

- 1) Kewajiban Hukum Emiten: Emiten wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan pasar modal, seperti memberikan informasi yang jujur dan lengkap dalam prospektus, memenuhi persyaratan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit, serta memastikan bahwa seluruh proses IPO dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyampaian Prospektus: Emiten harus menyampaikan prospektus yang telah disetujui oleh OJK kepada calon investor sebelum melakukan pembelian saham, serta menjelaskan isi prospektus tersebut.

g) Kewajiban Penjamin Emisi

- 1) Fungsi Penjamin Emisi: Penjamin emisi bertanggung jawab untuk mengatur seluruh proses penawaran umum saham, termasuk menyediakan dukungan pemasaran untuk IPO, mengatur alokasi saham kepada investor, serta memastikan proses penawaran saham dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Jaminan Penjaminan: Dalam beberapa kasus, penjamin emisi dapat bertindak sebagai pihak yang menjamin bahwa seluruh saham yang ditawarkan akan terserap oleh pasar (underwriting), atau dalam skema tertentu, mereka dapat melakukan penawaran kembali untuk saham yang tidak terjual.

h) Pernyataan Emiten

Emiten dalam akta ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam prospektus dan dalam seluruh dokumen penawaran adalah akurat dan tidak menyesatkan. Emiten juga menyatakan bahwa mereka tidak menyembunyikan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investasi pemegang saham.

i) Ketentuan Mengenai Distribusi Saham

- 1) Distribusi Saham kepada Investor: Mengatur mekanisme alokasi saham kepada investor, termasuk ketentuan tentang prioritas alokasi saham untuk berbagai jenis investor (misalnya investor ritel dan institusi), serta prosedur untuk menangani permintaan saham yang berlebih (oversubscription).

- 2) Pencatatan Saham: Setelah saham terjual, proses pencatatan saham kepada investor harus dilakukan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk untuk memastikan bahwa saham tersebut tercatat dengan benar di rekening efek masing-masing investor.
- 3) Penyelesaian Sengketa: Mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses IPO, baik antara perusahaan, penjamin emisi, maupun pemegang saham. Biasanya, sengketa ini akan diselesaikan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
- 4) Hukum yang Berlaku: Mengatur bahwa perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pasar modal yang diawasi oleh OJK dan BEI.

d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perubahannya

Akta perjanjian penjaminan emisi efek adalah akta perjanjian yang dibuat antara perusahaan (emitennya) dan pihak penjamin emisi (underwriter) yang akan membantu dalam pelaksanaan penawaran umum efek (seperti saham atau obligasi) kepada publik. Dalam menyusun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan Emiten dan kepentingan Penjamin Emisi Efek, namun juga kepentingan segenap Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal yang nantinya ikut serta dalam penawaran umum perdana saham. Notaris harus memperhatikan apakah kepentingan calon pemodal sudah cukup terlindungi dalam penetapan jadwal emisi atau dalam prosedur penjatahan dan pengembalian uang pesanan.

Akta ini adalah bagian penting dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum Efek lainnya di pasar modal. Notaris berperan dalam menyiapkan akta ini sebagai dokumen yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Isi perjanjian ini antara lain berisi sebagai berikut:

a) Identitas Para Pihak

- 1) Emiten: Nama dan identitas lengkap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum.
- 2) Penjamin Emisi (Underwriter): Nama, identitas, dan alamat perusahaan penjamin emisi yang terlibat dalam proses IPO atau penawaran umum lainnya.
- 3) Peran Para Pihak: Penjelasan mengenai peran masing-masing pihak dalam perjanjian ini, di mana penjamin emisi bertugas untuk membantu emiten dalam memasarkan dan menjual efek, serta memberikan berbagai layanan terkait proses penawaran umum.

b) Tujuan dan Ruang Lingkup Perjanjian

- 1) Tujuan Perjanjian: Menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat untuk melaksanakan penjaminan emisi efek, termasuk pengaturan terkait penawaran umum.
- 2) Ruang Lingkup Penjaminan: Mengatur ruang lingkup penjaminan emisi efek, misalnya apakah ini untuk IPO (Initial Public Offering), penerbitan obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal.

c) Jenis Efek yang Ditawarkan

- 1) Jenis Efek: Klausul ini mengidentifikasi jenis efek yang akan ditawarkan kepada publik, misalnya saham, obligasi, atau efek lainnya.
- 2) Jumlah dan Harga Efek: Menyebutkan jumlah efek yang akan diterbitkan dan harga yang akan ditawarkan kepada investor, serta mekanisme penentuan harga (misalnya melalui bookbuilding atau metode lainnya).

d) Mekanisme Penjaminan Emisi

- 1) Penjaminan Berkelompok (Best Efforts): Dalam hal ini, penjamin emisi hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menjual efek, tanpa menjamin bahwa seluruh efek akan terjual.
- 2) Penjaminan Penuh (Firm Commitment): Penjamin emisi menjamin untuk membeli seluruh efek yang tidak terjual dalam penawaran umum.
- 3) Penjaminan Sebagian (Partial Commitment): Penjamin emisi menjamin sebagian dari jumlah efek yang diterbitkan, dan sisanya akan dijual melalui metode lain.

e) Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Hak Emiten: Emiten berhak menerima jasa penjaminan emisi yang akan membantu dalam penawaran efek, memberikan saran mengenai harga dan struktur penawaran, serta membantu mendapatkan persetujuan dari OJK dan BEI.
- 2) Kewajiban Emiten: Emiten wajib menyediakan informasi yang diperlukan, termasuk prospektus yang telah disetujui, laporan keuangan

yang diaudit, dan dokumen lain yang diperlukan oleh penjamin emisi untuk menjalankan tugasnya.

- 3) Hak Penjamin Emisi: Penjamin emisi berhak untuk mendapatkan komisi dan imbalan atas jasa yang diberikan, serta hak untuk memasarkan efek tersebut kepada investor.
- 4) Kewajiban Penjamin Emisi: Penjamin emisi memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan efek sesuai dengan ketentuan, mematuhi peraturan OJK, dan memberikan informasi yang relevan kepada emiten dan investor.

f) Imbalan dan Komisi

- 1) Biaya dan Komisi: Klausul ini mengatur mengenai besaran komisi yang harus dibayar oleh emiten kepada penjamin emisi. Komisi ini biasanya berdasarkan persentase dari total nilai penawaran efek yang berhasil dijual.
- 2) Pembayaran Biaya: Mengatur mengenai cara pembayaran biaya dan komisi, serta ketentuan pengembalian biaya apabila penawaran tidak berhasil.

g) Prosedur Penawaran Umum

- 1) Jadwal Penawaran: Klausul ini mengatur jadwal rinci mengenai tahapan penawaran umum, mulai dari persetujuan OJK, pengumuman harga, periode pemesanan, hingga pencatatan efek di bursa.
- 2) Distribusi Efek: Mengatur bagaimana efek akan didistribusikan kepada investor setelah penawaran umum selesai, termasuk peran dan

kewajiban penjamin emisi dalam mendistribusikan efek tersebut.

h) Ketentuan Penghentian Perjanjian

- 1) Penghentian Perjanjian: Mengatur tentang kondisi yang memungkinkan penghentian perjanjian penjaminan emisi, misalnya jika ada pelanggaran oleh salah satu pihak, atau jika penawaran umum dibatalkan oleh OJK atau BEI.
- 2) Pengembalian Biaya: Ketentuan mengenai pengembalian biaya yang telah dibayar oleh emiten dalam hal penawaran umum dibatalkan atau tidak berjalan sesuai rencana.

i) Pernyataan dan Jaminan

- 1) Pernyataan Emiten: Emiten menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan dalam prospektus adalah benar dan tidak ada informasi yang disembunyikan yang dapat merugikan investor.
- 2) Pernyataan Penjamin Emisi: Penjamin emisi menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan penjaminan emisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham adalah perjanjian yang dibuat antara perusahaan (emiten) dengan pihak yang akan mengelola administrasi saham, yaitu biasanya seorang Biro Administrasi Efek (BAE) atau pihak lain yang berwenang, yang bertugas mengelola daftar pemegang saham dan seluruh administrasi terkait saham perusahaan. Akta ini sangat penting,

terutama dalam proses *Initial Public Offering* (IPO), di mana perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan harus mematuhi berbagai regulasi terkait pencatatan saham dan pemegang sahamnya. Akta ini bertujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban antara emiten dan BAE dalam pengelolaan administrasi saham, termasuk pengelolaan data pemegang saham, pengaturan distribusi dividen, serta pencatatan perubahan kepemilikan saham. Isi dari perjanjian ini biasanya adalah:

- a) Penunjukkan;
- b) Tugas dan kewajiban emiten pada pasar perdana;
- c) Tugas dan kewajiban biro administrasi efek pada pasar perdana;
- d) Laporan-laporan pada pasar perdana;
- e) Biaya dan cara pembayaran pada pasar perdana;
- f) Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada pasar perdana;
- g) Tugas dan kewajiban emiten pada pasar sekunder;
- h) Laporan-laporan pada pasar sekunder;
- i) Biaya dan pembayaran pada pasar sekunder.
- j) Penyelesaian Masalah

f. Perjanjian Pengadaan Barang Cetak

Perjanjian ini dilakukan emiten dengan pihak Biro Administrasi Efek sebagai salah satu pelaku kegiatan di pasar modal, dan diatur dalam Pasal 48 UUPM. Biro ini menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan daftar pemegang saham

emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Isi perjanjian ini antara lain:

- a. Jenis dan jumlah barang;
- b. Persyaratan teknis;
- c. Harga penawaran;
- d. Cara pembayaran
- e. Jaminan keamanan;
- f. Denda;
- g. Pengiriman barang;
- h. Jaminan/garansi.

g. Perjanjian Perwaliamanatan

Jika yang diterbitkan merupakan surat utang kepada masyarakat berupa penawaran umum obligasi, terdapat juga suatu perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat yang sering disebut dengan perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara perusahaan (emiten) dengan pihak perwaliamanat (trustee), yang bertugas untuk mewakili kepentingan pemegang efek, seperti pemegang obligasi atau efek lainnya. Dalam konteks *Initial Public Offering* (IPO) atau penerbitan obligasi, perwaliamanatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa emiten memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek dan bertindak atas nama pemegang efek dalam hal terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh emiten. Perjanjian ini penting untuk menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan investor, karena perwaliamanat bertindak

sebagai pihak yang menjaga kepentingan investor (pemegang efek) dan memantau kepatuhan emiten terhadap ketentuan yang disepakati dalam penerbitan efek. Akta ini biasanya dibuat oleh notaris untuk memastikan sahnya perjanjian dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. perjanjian perwaliamanatan ini pada pokoknya berisikan hak-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan penerbitan obligasi;
- b. Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang wali amanat;
- c. Imbalan jasa terhadap wali amanat;
- d. Syarat-syarat obligasi;
- e. Hak, kewajiban, dan wewenang emiten;
- f. Kuasa pemegang obligasi kepada wali amanat;
- g. Wanprestasi;
- h. Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- i. Jaminan-jaminan;
- j. Undertaking dan waransi dari pihak emiten;
- k. Alamat-alamat untuk pemberitahuan;
- l. Hukum yang berlaku;
- m. Pengadilan yang berwenang, dan
- n. Perubahan lainnya dikemudian hari
- o. Ketentuan-ketentuan lain.

h. Akta Pencatatan Saham di Bursa

Akta Pencatatan Saham di Bursa adalah dokumen yang dibuat oleh notaris untuk merekam dan mencatatkan saham perusahaan yang telah diterbitkan dan disetujui untuk diperdagangkan di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Akta ini berfungsi sebagai bukti bahwa saham perusahaan telah secara resmi tercatat di Bursa Efek dan dapat diperdagangkan di pasar saham. Pencatatan saham di bursa adalah langkah penting bagi perusahaan

yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau yang telah terdaftar sebagai perusahaan publik selain itu akta ini juga bertujuan untuk mengesahkan dan mendokumentasikan bahwa saham perusahaan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah tercatat secara resmi di bursa untuk diperdagangkan oleh investor. Pencatatan saham ini memberikan hak bagi perusahaan untuk terhubung dengan pasar modal dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berinvestasi dalam saham perusahaannya.

Kemudian penulis akan mencoba menganalisis dari teori yang digunakan oleh penulis yaitu Teori Kewenangan sebagai pisau analisa. Berikut analisa penulis berkaitan dengan peran notaris sebagai penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* (IPO)):

1. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak-pihak berkepentingan. Dalam konteks BEI, notaris wajib membuat dokumen yang mendasari transaksi saham di pasar modal,

seperti:

- a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b) Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO);
- c) Akta Penawaran Umum Saham
- d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perubahannya
- e) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
- f) Perjanjian Pengadaan Barang Cetak
- g) Perjanjian Perwaliamanatan
- h) Akta Pencatatan Saham di Bursa

Ketentuan dalam Pasal 64 UU Pasar Modal menguatkan atribusi ini dengan menetapkan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Sebagai profesi penunjang, notaris wajib memastikan semua dokumen yang terkait dengan transaksi di BEI sah dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan emiten.

2. Delegasi, sebagai pelimpahan kewenangan dari otoritas yang lebih tinggi kepada pihak lain, juga terjadi dalam peran notaris di pasar modal. Misalnya, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau emiten (perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering*/IPO) atau pun BEI. sebagai contoh di BEI. BEI adalah penyelenggara perdagangan

efek yang juga memproses permohonan pencatatan saham setelah disetujui OJK, kewenangan delegasi ini dapat dilihat sebagai contoh dalam hal notaris Menyusun dan mengesahkan dokumen hukum sebagai prasyarat pencatatan saham di BEI, Memberikan dokumen legal yang telah dilegalisir sebagai bukti otentik untuk proses evaluasi BEI terhadap emiten, Notaris juga biasanya hadir untuk menyaksikan dan mendokumentasikan penandatanganan perjanjian penting antara emiten dan pihak-pihak terkait (underwriter, lembaga penunjang pasar modal lainnya). Kewenangan Delegasi ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup dukungan operasional untuk kelancaran proses emisi saham di BEI.

3. Mandat, melibatkan penyerahan tugas tertentu kepada notaris, di mana tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat, seperti perusahaan yang akan *Go Public*. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memberikan mandat kepada notaris untuk menyusun atau menyetujui dokumen-dokumen hukum, seperti keputusan RUPS terkait IPO atau perjanjian dengan penjamin emisi efek. Meskipun notaris menjalankan tugas ini, tanggung jawab atas substansi keputusan tetap berada pada perusahaan atau pemegang saham yang memberinya mandat. Mandat ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun tetap dalam kerangka hukum yang ketat.

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas diatas mengenai peran notaris dalam proses penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau IPO) di Bursa Efek dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dalam proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* atau IPO), Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran yang sangat penting sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Pasar Modal. Tugas strategis notaris mendukung perusahaan dalam transisi menuju status publik. Kewenangan Notaris mencakup pembuatan akta otentik untuk memastikan validitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan anggaran dasar, penyusunan akta perjanjian yang diperlukan, pelaporan resmi kepada OJK, serta pembuatan akta autentik khusus untuk penawaran umum perdana saham. Dengan akta yang disusun oleh Notaris, perusahaan dapat secara resmi menetapkan dan menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) serta lembaga pendukung lainnya. Hal ini akan membantu memenuhi berbagai persyaratan administratif dan hukum yang diperlukan dalam tahapan selanjutnya dari proses *Go Public* yang kompleks dengan kata lain bahwa fokus utama notaris adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses IPO.
- b) Dalam konteks IPO Notaris memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan. Ruang lingkup pemeriksaan ini mencakup akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan

perubahan anggaran dasar. Fokus utama dari pemeriksaan ini adalah pada validasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang bersifat tahunan maupun luar biasa. Notaris diharapkan dapat memeriksa secara teliti berbagai aspek penting, seperti pemenuhan syarat kuorum, mekanisme pemungutan suara, dan keabsahan keputusan yang diambil. Pemeriksaan yang menyeluruh juga mencakup dokumen-dokumen resmi yang diperlukan, seperti surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, bukti pendaftaran perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dokumentasi pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses administratif dan hukum telah dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga perusahaan dapat melangkah dengan percaya diri menuju pasar modal dan proses IPO.

- c) Notaris memiliki peran dan tanggungjawab fundamental dalam menyusun berbagai jenis perjanjian salah satunya adalah Penjaminan Emisi Efek, yang menjadi landasan yuridis bagi hubungan antara emiten dan penjamin emisi. Proses ini mencakup penyusunan awal dan kemungkinan modifikasi perjanjian yang meliputi penetapan harga saham perdana, penjadwalan emisi, pembentukan sindikasi penjamin pelaksana, serta pengaturan aspek-aspek teknis lainnya yang sebelumnya belum teridentifikasi. Di samping itu, notaris juga bertanggung jawab menyusun perjanjian pengelolaan administrasi saham, yang mengatur hubungan antara emiten dan Biro Administrasi Efek guna mendukung pengelolaan administrasi saham secara sistematis dan terintegrasi. Setiap perubahan dalam perjanjian, termasuk penetapan volume

saham yang akan ditawarkan kepada publik, secara resmi dituangkan dalam akta notaris. Dengan demikian, peran notaris melampaui sekadar pemeriksaan dokumen, melainkan mencakup fungsi pengawasan dan penjaminan bahwa setiap tahapan hukum dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) sepenuhnya patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kerangka kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), notaris mengemban peran fundamental dalam setiap tahapan pembuatan akta yang terkait dengan proses hukum pasar modal. Tahap persiapan akta menjadi titik kritis untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen, di mana notaris melaksanakan verifikasi administratif komprehensif yang mencakup pemeriksaan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan pernyataan keputusan RUPS untuk keperluan pra dan pasca *Go Public*, serta penelaahan menyeluruh terhadap keabsahan penyelenggaraan rapat. Dalam proses ini, notaris secara cermat memvalidasi kesesuaian prosedur Anggaran Dasar Perusahaan, memverifikasi mekanisme pemanggilan rapat, dan mengkonfirmasi legalitas kehadiran pemegang saham atau kuasa mereka. Kajian terhadap perubahan Anggaran Dasar menjadi komponen kritis, di mana notaris menganalisis setiap klausul untuk memastikan ketidakbertentangan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus melakukan penyesuaian yang diperlukan guna melindungi kepentingan investor dan publik. Dengan demikian, peran notaris tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategis dalam mendukung integritas dan keberlanjutan proses hukum di ranah pasar modal.

d) Dalam proses Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* atau IPO), Notaris memainkan peran strategis untuk memfasilitasi diskusi antar pihak sebelum penyusunan kontrak, dengan tujuan menciptakan dokumen hukum yang benar-benar mencerminkan niat baik dan komitmen bersama. Fokus utamanya adalah menghasilkan akta yang dapat memuaskan semua pihak, mengikat secara legal, dan memuat substansi hukum yang relevan guna memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan memenuhi objek kontrak. Penggunaan bahasa hukum menjadi aspek krusial dalam kontrak, yang mensyaratkan pemahaman mendalam tentang dinamika perkembangan kosakata dan adopsi terminologi agar isi kontrak tidak menimbulkan multitafsir serta tetap sesuai dengan konteks regulasi.

B. Hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh notaris penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian- perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan

kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum¹²⁷

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya adalah mengesahkan akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan. UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasehat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹²⁸

¹²⁷Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

¹²⁸M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.94

Notaris memiliki kewenangan atau otoritas baik dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam arti ini suatu otoritas tidak bertindak atas kapasitas pribadinya, tetapi selalu atas dasar hak yang diberikan padanya untuk maksud-maksud ketertiban dan penegakan hukum. Kewenangan Notaris pada institusi pasar Modal, disamping terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris terikat juga dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 64 UUPM yang dalam penjelasannya disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK.

Peran notaris pasar modal dalam dunia pasar modal diperlukan dalam hal yang berhubungan pada penyusunan anggaran dasar untuk para pihak seperti emiten, perusahaan terbuka, perusahaan efek, dan reksa dana, dan pembuatan berbagai perjanjian penting lainnya. Hal ini adalah amanat Pasal 64 ayat (1) UUPM yang menjelaskan notaris adalah salah satu profesi penunjang dunia pasar modal, di mana penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan jika notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Tak semua notaris mampu menjadi seorang notaris pasar modal. Notaris yang bisa menjadi notaris profesi penopang pasar modal adalah notaris yang terdaftar di OJK. Dalam kapasitasnya sebagai profesi penopang pasar modal, notaris juga bisa dihentikan oleh OJK jika izin pekerjaannya telah dicabut oleh instansi yang

berwenang, Selain itu, notaris pasar modal juga bisa berhenti secara sukarela dengan cara mengirimkan surat permohonan berhenti kepada OJK.

Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi saham di pasar modal. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Keabsahan dan kepastian hukum dokumen yang dibuat oleh notaris dalam kaitannya sebagai profesi penunjang pasar modal dalam proses penawaran umum perdana saham berdasarkan teori kepastian hukum yaitu:

1. Hukum itu positif

Hukum positif adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan menjadi dasar keabsahan dokumen hukum. Dalam konteks pasar modal,

dokumen yang dibuat oleh notaris harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK serta UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Dokumen yang dibuat notaris dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Akta autentik memiliki nilai pembuktian sempurna, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak dalam transaksi saham.


2. Hukum itu didasarkan pada fakta

Dokumen notaris harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang dapat diverifikasi, seperti data perusahaan, anggaran dasar, daftar pemegang saham, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran materiil dokumen yang dibuatnya. Misalnya, sebelum menyusun akta perubahan anggaran dasar, notaris harus memverifikasi keputusan RUPS yang sah sesuai prosedur hukum. Jika data atau fakta yang disampaikan oleh perusahaan emiten tidak lengkap atau tidak akurat, maka dokumen yang dibuat dapat kehilangan keabsahannya, yang berdampak pada kepastian hukum transaksi.

3. Fakta harus dirumuskan dengan jelas

Fakta yang dituangkan dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tanpa ambiguitas, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Notaris wajib menyusun dokumen hukum dengan

redaksi yang jelas dan terstruktur, agar tidak terjadi perbedaan tafsir. Ketidaksesuaian interpretasi dalam dokumen dapat menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks pasar modal, kejelasan dokumen menjadi penting karena transaksi saham melibatkan banyak pihak, termasuk investor, emiten, dan otoritas pasar modal. Dokumen yang ambigu dapat menghambat proses administrasi atau memicu ketidakpastian hukum.



4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Stabilitas hukum menjadi syarat penting bagi kepastian hukum. Peraturan yang sering berubah dapat menimbulkan kebingungan bagi notaris dan pelaku pasar modal. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan aturan terbaru, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU terkait pasar modal. Perubahan regulasi yang mendadak atau kurangnya sosialisasi dapat menjadi hambatan bagi notaris dalam menyusun dokumen yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, stabilitas hukum diperlukan agar dokumen yang dibuat tetap relevan dan valid.

Notaris dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keabsahan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi penunjang pasar modal pada perusahaan yang akan melaksanakan Public Offering Saham (IPO). Berikut adalah beberapa hambatan utama yang umum dihadapi antara lain sebagai berikut:¹²⁹

a. Ketidaksinkronan Regulasi

Peraturan pasar modal terus berkembang untuk mengikuti dinamika pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Namun, peraturan mengenai jabatan notaris tidak selalu diperbarui seiring dengan perkembangan tersebut. Ketidaksinkronan ini menjadi masalah terutama dalam hal prosedur legalisasi dokumen IPO, di mana notaris diminta untuk

¹²⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Retno Hertiyanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Notaris Penunjang Pasar Modal di Kota Semarang, Pada Tanggal 28 Oktober 2024 Pukul 13.46 WIB di Kantor Notaris di Jalan Jl. Wologito Utara No.66, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

menyesuaikan dokumen dengan format baru yang tidak didukung oleh pedoman notaris yang ada. Misalnya, peraturan OJK tentang pengungkapan informasi dan dokumen IPO bisa memperkenalkan persyaratan baru yang tidak sesuai dengan bentuk atau format dokumen yang biasa ditangani oleh notaris.

b. Kurangnya Pedoman Khusus untuk Notaris dalam Proses IPO

Meskipun notaris memegang peran penting dalam penyusunan dan pengesahan dokumen seperti akta perubahan anggaran dasar, akta RUPS, pernyataan modal disetor, serta dokumen lainnya, regulasi pasar modal (POJK) tidak secara eksplisit memberikan pedoman atau prosedur yang jelas tentang bagaimana notaris harus terlibat dalam proses IPO. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam interpretasi peran dan kewenangan notaris, yang seringkali harus bekerja dengan peraturan yang tidak mendetail tentang keterlibatan mereka dalam IPO, terutama terkait dengan dokumen dokumen yang memerlukan legalisasi. sebagai contoh dalam proses Pendaftaran Saham melalui OJK, Dalam beberapa kasus, OJK mewajibkan perusahaan untuk mengunggah dokumen yang telah disusun oleh notaris (seperti akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pernyataan modal disetor). Namun, karena tidak ada pedoman yang jelas, kadang dokumen yang disusun oleh notaris tidak sepenuhnya selaras dengan sistem atau format yang diminta oleh OJK atau BEI. Ini menyebabkan perusahaan atau emiten harus melakukan perubahan ulang pada dokumen yang sudah disusun sebelumnya oleh notaris.

c. Data dan Dokumen Tidak Akurat atau Tidak Lengkap

Dalam proses *Initial Public Offering* (IPO), keberhasilan dan kelancaran tahapan hukum sangat ditentukan oleh kualitas data dan dokumen yang diserahkan kepada notaris. Notaris memiliki fungsi penting sebagai pejabat umum yang bertugas menyusun, memeriksa, dan mengesahkan dokumen hukum perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, notaris kerap menemui hambatan serius berupa data yang tidak akurat dan dokumen yang tidak lengkap. Kendala ini tidak hanya memperlambat proses, tapi juga bisa menimbulkan konsekuensi hukum jangka panjang, berikut penulis coba uraikan bentuk bentuk ketidakakuratan data yang biasanya banyak dijumpai antara lain sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian Data Perusahaan

Informasi seperti nama pemegang saham, jumlah dan jenis saham, nilai nominal saham, susunan direksi dan komisaris, serta modal disetor seringkali tidak konsisten antara dokumen satu dengan lainnya. Misalnya, data pemegang saham dalam akta terakhir berbeda dengan data dalam laporan keuangan atau Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diajukan ke OJK.

2) Dokumen Legal Tidak Lengkap

Beberapa dokumen penting sering tidak dilampirkan, seperti: Akta pendirian dan seluruh akta perubahan terakhir, Surat persetujuan dari pemegang saham mayoritas, Bukti setor modal

dari bank, Surat keputusan RUPS, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin-izin terkait usaha Tanpa dokumen tersebut, notaris tidak dapat memproses akta perubahan atau legal opinion yang menjadi syarat IPO.

3) Kesalahan Teknis dalam Dokumen

Kesalahan umum ini biasanya seperti Ejaan nama yang tidak konsisten (misalnya nama pemegang saham tertulis berbeda di dokumen yang satu dan lainnya), Tanggal dokumen yang tidak sinkron, Nomor akta yang tidak valid, Tanda tangan yang tidak sah atau tidak lengkap Hal ini tentu membuat notaris harus melakukan konfirmasi ulang kepada klien, yang dapat memakan waktu lama.

4) Dokumen Sudah Tidak Berlaku atau Tidak Terupdate

Perusahaan terkadang menggunakan akta atau surat keputusan lama yang belum mencerminkan kondisi terkini. Sebagai contoh: Susunan pengurus baru yang belum dicantumkan dalam akta, Perubahan modal dasar belum terupdate di Kemenkumham. Ketidaksesuaian ini berisiko menimbulkan perbedaan data antara sistem SABH Kemenkumham dan dokumen perusahaan, yang dapat menghambat pengesahan notaris.

Ketidakkuratan data ini dapat memengaruhi keabsahan dokumen yang dibuat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus memastikan validasi dan verifikasi dokumen secara menyeluruh sebelum pembuatan akta. Penggunaan teknologi

seperti Sistem Online Single Submission (OSS) atau kolaborasi dengan OJK untuk mendapatkan akses langsung ke data dapat membantu meminimalkan kesalahan data dan tak sebatas itu Perlu percepatan integrasi database antar instansi (Kemenkumham, OJK, DJP) agar data dapat dicek secara real-time oleh semua elemen yang terlibat didalam proses IPO.

d. Ketidaktahuan Emiten tentang Regulasi Pasar Modal

Emiten, terutama perusahaan yang baru akan *Go Public*, sering kurang memahami regulasi pasar modal yang relevan, termasuk persyaratan hukum untuk IPO. Hal ini menyulitkan notaris dalam memastikan dokumen memenuhi ketentuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Otoritas pasar modal dan asosiasi notaris harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan reguler kepada emiten terkait prosedur hukum dan dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan hukum.

e. Perubahan Regulasi yang Cepat

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh notaris adalah kepatuhan terhadap peraturan yang sangat kompleks dan terus berkembang dalam dunia pasar modal, khususnya dalam pelaksanaan IPO. Proses IPO melibatkan berbagai regulasi yang berasal dari otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pengesahan akta dan perubahan Anggaran Dasar

perusahaan. Regulasi pasar modal dan peraturan terkait lainnya sering mengalami perubahan, yang kadang tidak disosialisasikan dengan baik sehingga akibatnya tidak jarang notaris menghadapi kesulitan dalam menafsirkan regulasi yang kompleks atau yang memiliki ketentuan yang ambigu. Salah interpretasi dalam penyusunan akta atau perubahan Anggaran Dasar dapat menyebabkan proses IPO terhambat atau bahkan gagal sehingga Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka melalui pelatihan rutin yang diadakan oleh OJK atau asosiasi notaris, dan memanfaatkan sistem informasi hukum terkini yang menyediakan akses ke peraturan terbaru.

f. Kompleksitas Transaksi Pasar Modal

Proses IPO melibatkan berbagai pihak, seperti auditor, penasihat hukum, *underwriter*, dan regulator, yang masing-masing memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda. Hal ini sering kali menciptakan tantangan dalam koordinasi dan penafsiran peraturan yang bisa berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Notaris, dalam hal ini, harus memainkan peran sebagai penghubung untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja dengan harmonis dan sesuai dengan tujuan yang sama karena dengan kompleksitas peraturan tersebut yang melibatkan banyak pihak dan mekanisme yang rumit, seperti emiten, *underwriter*, OJK, dan investor. Kompleksitas ini meningkatkan risiko kesalahan administrasi atau hukum. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris perlu bekerja sama dengan pihak- pihak lain yang terlibat dalam transaksi,

seperti penjamin emisi dan konsultan hukum pasar modal, untuk memastikan setiap aspek transaksi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Keterbatasan Akses ke Informasi Digital

Initial Public Offering (IPO) merupakan proses penting bagi suatu perusahaan untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya kepada publik. Dalam proses ini, berbagai dokumen hukum harus dipersiapkan dan disahkan secara sah, yang menjadi bagian dari tanggung jawab notaris. Namun, dalam praktiknya, peran notaris dalam proses IPO tidak terlepas dari sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap informasi digital. Padahal, proses legalitas yang cepat dan akurat sangat bergantung pada ketersediaan data yang mudah diakses dan terpercaya. Bentuk bentuk keterbatasan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Data Tidak Terintegrasi Secara Digital

Sistem administrasi yang digunakan oleh instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) masih berjalan secara terpisah. Tidak adanya integrasi membuat notaris harus memverifikasi informasi melalui beberapa sistem yang berbeda, sehingga memperlambat proses kerja.

b) Akses Terbatas ke Database Otoritas Terkait

Notaris umumnya tidak memiliki akses langsung ke database internal OJK atau BEI, sehingga harus bergantung pada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi atau klarifikasi.

c) Keterbatasan Infrastruktur Digital

Tidak semua kantor notaris memiliki sarana dan prasarana teknologi yang memadai. Di beberapa daerah, akses internet yang lambat juga menjadi kendala tersendiri dalam mengakses sistem digital pemerintah.

d) Ketergantungan pada Dokumen Manual

Sebagian data penting masih tersedia dalam bentuk dokumen fisik atau hasil scan, bukan dalam format digital yang bisa dicari dan diverifikasi dengan cepat.

Dengan keterbatasan akses digital tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak, antara lain: Lambatnya penyusunan dan pengesahan dokumen, yang berpotensi menunda jadwal IPO dan Risiko kesalahan administratif, karena data yang digunakan tidak mutakhir atau tidak sinkron dan terhadap dampak hal tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam proses IPO dengan solusi Pemerintah perlu mempercepat integrasi sistem digital antar lembaga, khususnya antara Kemenkumham, OJK, dan BEI, Notaris diberikan akses terbatas dan terkontrol ke portal digital OJK dan BEI untuk mempercepat verifikasi data dan Perlu ada pembinaan dan

peningkatan kapasitas teknologi bagi kantor-kantor notaris, terutama di daerah.

h. Ketidaksesuaian Antara Hukum Nasional dan Praktik Internasional

Pasar modal sering melibatkan investor asing, yang kadang menuntut standar dokumen yang berbeda dari hukum Indonesia. Notaris harus memastikan dokumen memenuhi persyaratan hukum nasional sekaligus dapat diterima secara internasional. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus memahami kebutuhan pasar modal internasional dan bekerja sama dengan konsultan hukum internasional untuk memastikan dokumen hukum yang dibuat memenuhi persyaratan hukum nasional sekaligus diterima secara global.

Hambatan yang dihadapi notaris dalam transaksi saham di pasar modal dapat diatasi dengan solusi yang tepat, seperti penguatan pemahaman regulasi, digitalisasi dokumen, dan koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara efektif untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum di Bursa Efek Indonesia.

Peran utama notaris dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat adalah berkaitan dengan pembuatan akta, notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan autentisitas dari akta yang dibuatnya. Untuk memperoleh kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh notaris, maka perlu dipenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan akta notaris. Hal ini merujuk pada kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam

proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu kebenaran formil (*formeel warheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Diketahui bahwa Akta Notaris dalam hal ini terkait pemindahan hak atas saham yang dibuat oleh Notaris memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penjual dan pembeli saham, dalam hal sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini pemindahan hak atas saham akan menjadi lebih lengkap apabila di buatkan akta Notaris, serta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas maka notaris menghadapi berbagai hambatan dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti Ketidaksinkronan Regulasi, Kurangnya Pedoman Khusus untuk Notaris dalam Proses IPO, Data dan Dokumen Tidak Akurat atau Tidak Lengkap, Ketidaktahuan Emiten tentang Regulasi Pasar Modal, Perubahan Regulasi yang Cepat, Kompleksitas Transaksi Pasar Modal, Keterbatasan Akses ke Informasi Digital dan Ketidaksesuaian Antara Hukum Nasional dan Praktik Internasional. Kendala kendala ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi Hambatan tersebut, diperlukan solusi seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi

notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.



B. CONTOH AKTA

Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Persetujuan Untuk IPO (*Penghimpun Dana/Go Public*)
"PT. Indra Jaya Perkasa"
Nomor: -10-

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu tujuh belas (27 - 1 - 2017) Pukul 17.35 (tujuh belas lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat-

-Saya, Rizky Dindah Saputri, Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT Indra Jaya Perkasa" suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang anggaran dasar-nya dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 1 Tambahan Nomor 34; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 (dua) Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 1 Tambahan Nomor 35; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 (dua puluh) Desember 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 101 Tambahan Nomor 10531;

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 (tiga) Pebruari 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 10 Tambahan Nomor 1004; -----

-akta tanggal 9 (sembilan) Pebruari 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 88, dibuat dihadapan Hana Wandari Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat per-setujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 10 (sepuluh) April 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor C2-4132.HT.01. O4. Th.95; --

-akta tanggal 12 (dua belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 76, dibuat dihadapan Notaris, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 3 (tiga) Nopem-ber 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor C2- 14114.HT. 01.04. Th. 95; -----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 163, yang dirubah dengan akta tanggal 2 (dua) Januari 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 5, keduanya dibuat dihadapan Notaris Hana Wanadari, Sarjana Hukum tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 19 (sembilan belas) Januari, 1996 (seribu sembilan ratus

sembilan puluh enam) Nomor C2-834.HT.01.04.Th.96; -----

-akta tanggal 2 (dua) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 12, dibuat dihadapan Notaris Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Juni 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C2-7833.-HT.01.04. Th.16, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 87 Tambahan Nomor 9106; -----

-susunan Direksi dan Komisaris yang terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 119, dibuat dihadapan Notaris Hana Wanadari Sarjana Hukum tersebut; -----

-
dan susunan pemegang saham yang terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 125, yang dibuat dihadapan Notaris Hana Wanadari Sarjana Hukum. tersebut dan telah dilaporkan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2016 (dua ribu enam belas) -----

-salinan dari akta-akta tersebut yang bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan" -----

-Berada di Kantor Wisma Bank, Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kaveling, Jakarta 12920; -----

-

- Agar membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas -----

Dalam rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi: -----

1. Tuan Rodjo Hadikusumo, lahir di Malang, pada tanggal 11 (sebelas) Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Malang, Jalan Bangka Nomor 22, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 05, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor: 110170.076734.62.13.428, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

2. Tuan Karto Suwiryo, lahir di Medan, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Nopember 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hanglekir X/19, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 4704.9105/211159200,

Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan; -----

3. Tuan Andika Perkasa, lahir di Montok, Bangka pada tanggal 12 (dua belas) Januari 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Sawit III Blok CC/26, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2603.28020/1201600547, Warga Negara Indonesia;

-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagai Direktur dan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 24 (dua puluh empat) Januari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan selaku untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Abadi Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya beserta perubahannya berturut-turut seperti dimuat dalam: -----

-

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 (empat) Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Nomor 36 Tambahan Nomor 1966; -----

-

- akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 190 dan akta tanggal 2 (dua) Januari

1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 6, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor C2-2781. HT.01.04.TH'95; -----

- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 122 dan akta tanggal 14 (empat belas) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 86, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima) September 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor: C2-1 2.072.HT.01.04.- TH'95; -----

- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 161 dan akta tanggal 30 (tiga puluh) September 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 296 dan terakhir di-ubah dengan akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 118; -----

- akta-akta mana semuanya dibuat dihadapan, Hudiono Reksoprojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- salinan dari akta-akta mana bermeterai cukup telah di-perlihatkan kepada saya, Notaris; -----

- perseroan terbatas mana dalam hal ini diwakilinya sebagai pemilik

723.355.849 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham dalam Perseroan; -----

-

4. Tuan Khayatul Anam, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Gandaria I/F7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 4504.46520/1010520987, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dan oleh karena itu mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Pembangunan Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahannya berturut-turut seperti dimuat dalam; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Juli 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 61 Tambahan Nomor 231-

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 (tiga puluh) Juli 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor 61 Tambahan Nomor 2312; -----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 9, yang telah men-dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 (dua puluh dua) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C2-11296.HT.01.04.TH.94; -----

- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan

puluh enam) Nomor 105, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C2-11 397.HT.01.04.TH'96; -----

- dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) April 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 59; -----

-

- akta-akta nama semuanya dibuat dihadapan Sari anajani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----

-

- salinan dari akta-akta mana bermeterai cukup telah diperlihatkan kepada saya-----

- Para penghadap tuan Rodjo Hadikusumo dan tuan Suwiryo dalam kedudukannya sebagai Direktur-Direktur, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan membuka Rapat selaku Ketua dan menyatakan: -----

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 790.720.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); -----

- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat 4 dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah susunannya, dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal-hal yang

dibicarakan, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar/harian; -----

Bahwa acara dalam Rapat ini, ialah: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan menjual saham Perseroan kepada masyarakat; -----

-

2. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan; -----

-

3. Lain-lain; -----

- Surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh karena belum dicetak, akan tetapi menurut keterangan Ketua

keadaan saham-saham tersebut adalah sesuai dengan yang dikemukakan di atas ---

Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa pada acara pra Rapat yang dihadiri oleh para anggota Direksi dan utusan pemegang saham, telah dilakukan pembahasan yang

mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat-----

-Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan satu per satu acara Rapat,

maka Ketua Rapat mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat menyetujui dan

memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

-

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak

250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau jumlah lain dan dengan

harga serta syarat yang dianggap baik oleh Direksi serta men-catatkan

seluruh saham-saham perseroan yang telah dikeluarkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya di Indonesia, atau bursa lain yang dianggap baik oleh Direksi Direksi diberi kuasa untuk menunjuk lembaga penunjang dan profesi penunjang serta merundingkan segala syarat-syarat dan ketentuannya dalam rangka pelaksanaan go publik tersebut serta melakukan koordinasi yang diperlu-kan dengan lembaga penunjang, profesi penunjang, pihak yang berwenang dan pihak lainnya yang terkait dalam rangka go publik Perseroan -----

2. Selanjutnya Rapat memutuskan berhubung dengan keputusan tersebut di atas, menye-tujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-un-dang Nomor 1 Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (UU Nomor 1/Tahun 1995) tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (UU Nomor 8/tahun 1995) tentang Pasar Modal sesuai dengan konsep yang disetujui oleh Direksi-

- Dan dengan ini memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dalam suatu akta Notaris tersendiri;

- dan memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar mana kepada pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tam-bahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk

keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat-surat dan akta-akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada Pukul 17.40 (tujuh belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat-

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana perlu -----

-Para menghadap saya, Notaris kenal -----

-

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya Anindita Sarjana Hukum dan Nyonya Khansa Fadhila, Sarjana Hukum, keduanya Asisten Notaris di Jakarta, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para menghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para menghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----


-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu tambahan, tanpa coretan, tanpa penggantian -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-----

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta

Rizky Dindah Saputri



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan atas penelitian yang berjudul Peran Notaris profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Peran Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di bursa efek indonesia mencakup pembuatan akta otentik untuk memastikan validitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan anggaran dasar, penyusunan akta perjanjian yang diperlukan, pelaporan resmi kepada OJK, serta pembuatan akta autentik khusus untuk penawaran umum perdana saham, melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan. Ruang lingkup pemeriksaan ini mencakup akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Fokus utama dari pemeriksaan ini adalah pada validasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang bersifat tahunan maupun luar biasa. Notaris diharapkan dapat memeriksa secara teliti berbagai aspek penting, seperti pemenuhan syarat kuorum, mekanisme pemungutan suara, dan keabsahan keputusan yang diambil. Pemeriksaan yang menyeluruh juga mencakup dokumen-dokumen resmi yang diperlukan, seperti surat persetujuan dari

Kementerian Hukum dan HAM, bukti pendaftaran perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta dokumentasi pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, selain akta otentik yang dibuat dalam rangka pelaksanaan IPO notaris juga berperan dalam membuat segala jenis perjanjian dalam kaitannya dengan penawaran umum perdana saham, memfasilitasi diskusi antar pihak sebelum penyusunan kontrak, dengan tujuan menciptakan dokumen hukum yang benar-benar mencerminkan niat baik dan komitmen bersama sehingga peran notaris tidak sekadar bersifat administratif, melainkan strategis dalam mendukung integritas dan keberlanjutan proses hukum di ranah pasar modal dengan tujuan utama yaitu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses IPO.

2. Hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan profesinya sebagai Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering (IPO)*) di Bursa Efek Indonesia seperti Ketidaksinkronan regulasi, Kurangnya Pedoman Khusus untuk Notaris dalam Proses IPO data dan dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap, ketidaktahuan emiten tentang regulasi, perubahan regulasi yang cepat, kompleksitas transaksi pasar modal, keterbatasan akses informasi digital, serta potensi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik internasional. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi

seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang terhadap penulisan tesis ini yang berjudul Peran Notaris Sebagai Penunjang Pasar Modal pada Perusahaan yang akan Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Karena tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal cukup berat, maka untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Pasar Modal khususnya mengenai penawaran umum perdana, diharapkan agar para Notaris, untuk selalu mengikuti program pelatihan Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan mengikuti program tersebut maka diharapkan agar bagi Notaris yang baru terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dengan cepat memperoleh informasi dan pengetahuan serta peraturan yang terbaru sehubungan dengan kegiatan Pasar Modal, khususnya kegiatan pelaksanaan penawaran umum perdana saham tak hanya notaris juga harus mengadopsi teknologi digital dalam proses pengelolaan dokumen dan verifikasi dapat meningkatkan efisiensi serta meminimalkan potensi kesalahan dalam menjalankan tugas

sebagai profesi pununjang pasar modal.

2. Pemerintah perlu memperkuat sistem regulasi pasar modal dengan memastikan harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional guna mendukung iklim investasi yang kompetitif. Penyediaan akses informasi digital yang terintegrasi dan transparan juga penting untuk memfasilitasi tugas profesi penunjang, termasuk notaris tak hanya itu disarankan kepada pemerintah agar dapat menyusun dan mengeluarkan peraturan yang lebih detail mengenai peranan notaris pasar modal. Selain itu, disarankan kepada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal untuk lebih memperhatikan setiap bagian dari pasar modal, terkhusus notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Waskito, (2016), *Kamus bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media.
- Abdul Azis Dahlan (et al), (1996), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan pertama, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Surya Citra Kencana Pustaka.
- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Predana Media Group.
- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, (2015), *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang. Riyanto, (1995), *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat*, Yogyakarta: BPFE.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Diit Herlianto, (2013), *Manajemen Investasi Plus Jurusan Meneteksi investasi Bodong*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Dina Susiani, (2019), *Hukum Administrasi Negara*, Jember: Pustaka Abadi.
- Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Herman Darmawi, (2006), *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Eduardus Tandelilin, (2010), *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE.
- Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, (2007), *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo.
- G. H. S. Lumban Tobing, (1991), *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- H. Budi Untung, (2012), *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi Perkasa Putra.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Pusaka putra.

- Hendy M. Fakhruddin, (2008), *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, (2006), *Penerapan Good Corporate Governance–Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrohato, (1994), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Joel G. Siegel dan jae K. shim, (1999). *kamus istilah Akuntansi (terjemah)*, Jakarta: Elek Media Komputindo,
- Mohamad Samsul, (2006). *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, (2006), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Prenada.
- Mila Sari, Tri Siswati, et.al., (2022), *Metodologi Penelitian*, Pt. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Miriam Budiardjo, (1998), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama,
- Mohammad Ali, (2000), *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Notodisoerjo, (1992), soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta; Rajawali.
- Nunuk Nuswardani, (2019), *pengantar hukum administrasi*, Surabaya: scopindo media Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki Ali, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putra Kencana, (1996), *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putu Gede Ary Suta, (2000), *Menuju Pasar Modal Modern*, cet 1, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Relly, Frank K, Dan Brown, Keith, 1992, *Investment Analysis and Portofolio Management*, 5th Edition, (Orlando, Florida: The Dryden Press

- Ridwa S, dkk., (2002), *manajemen keuangan, edisi 2* Jakarta: prehalindo, hal.374 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah.
- Rusdin, (2006), *Pasar Modal Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik, Bandung Alfabeta*, hal. 1 diambil dari buku investasi produk keuangan syariah.
- Salim HS, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sarwiji. Widiatmojo, (1996), *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal "Pengetahuan Dasar"*, Jakarta: Jumalindo Aksara Grafika.
- Satjipto Rahardjo, (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suad Husnan, (1994), *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Sunariyah, (2000), *Pengantar Pasar Modal*, cet.2, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Syamsir, Torang, (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Tan Thong Kie, (2001), *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Tedi Sudrajat, (2017), *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, (2001), *Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ubaidillah Nugraha, (2008), *Catatan Keuangan dan Pasar Modal*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- W. Riawan Candra Kusuma, (2018), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zamaludin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Amalia Chusna, 2020, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), Tesis Hukum, Unissula Semarang.
- Andika Prayoga, 2022, *Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4.

- Johan Halim dan Marcories, Analisis Pengaruh Pergerakan Bursa Internasional Terhadap Pergerakan Bursa Indonesia”, *Journal Of Applied Finance and Accountin*, volume 3 Nomor (2).
- Jusuf Anwar, Peranan Notaris dalam Kegiatan Pasar Modal, (Makalah disampaikan dalam pada Masa orientasi Mahasiswa Baru, Program Spesialis notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 26 Agustus 1999)
- Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 2017, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*.
- Linggar Pradiptasari & Akhmad Khisni 2007, “Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat” *Ekonomi ASEAN (MEA) Unissula* Vol. 4 No. 4
- Ima Erлие Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Nur Hasan Ismail, 2007, ***Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik***, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>.
- Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 1.
- Sheila Aliya, 2024, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Transaksi Saham Backdoor Listing Terhadap Akta Perseroan Terbatas Yang Dibuatnya, *Notary Journal*, Volume 4, No. 1.
- Stevanus David, 2024, Kepastian Hukum Terhadap Akta Jual Beli Saham Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Adanya Wanprestasi, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 9.
- Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Yanti Jacline Jennier Tobing, (2010), *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Media Hukum.

C. Peraturan Perundang undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
KUHPerduta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang
Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Pernyataan Pendaftaran
untuk Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Peraturan ini mengatur
prosedur pendaftaran bagi perusahaan yang ingin melakukan IPO di
pasar modal Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini
termasuk persyaratan dokumen yang harus disertakan dalam
prospektus, seperti laporan keuangan, laporan auditor, dan informasi
tentang manajemen perusahaan.
- Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Penawaran Umum
Terbatas (PUT) dan Penawaran Umum Perdana Peraturan ini berisi
ketentuan tentang bagaimana proses IPO dilakukan, termasuk
pembatasan terkait harga penawaran dan jumlah saham yang akan
diterbitkan. Selain itu, juga mengatur tentang proses seleksi
underwriter yang akan membantu dalam IPO tersebut.
- Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis-jenis
efek yang dapat diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan IPO,
termasuk saham biasa dan jenis efek lainnya yang bersifat ekuitas.
- Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Penawaran Umum
Berkelanjutan
Peraturan ini mengatur mekanisme dan ketentuan mengenai
penawaran umum berkelanjutan, di mana perusahaan yang sudah
tercatat di bursa dapat melakukan penawaran tambahan saham setelah
IPO pertama mereka.

D. Internet

<https://midtrans.com/id/blog/>

<https://kc.umn.ac.id/id/eprint/>,

<https://ojk.go.id/id/>,

<https://www.idx.co.id/id/>

http://en.wikipedia.org/wiki/Notary_Public,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221230153409-17-401571/die->

[hard-investor-pasar-modal-103-juta-81-lokal-ritel tertanggal 30 Desember](#)

[2024;](#)

<https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2060>

